

**LAPORAN 4 TAHUN
JOKOWI-MA'RUF AMIN**

**MELENCENG JAUH DARI KORIDOR
KONSTITUSI DAN DEMOKRASI**



Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf Amin

“Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi”

Penulis

Rozy Brilian Sodik
Helmy Hidayat Mahendra
Hans G. Yosua
Jane Rosalina
Nadine Sherani

Oktober 2023

Penerbit

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Kramat II/7,
Kwitang
Senen, Jakarta Pusat
Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |
Email: kontras_98@kontras.org
Website: kontras.org

Ringkasan Eksekutif

Bertepatan dengan empat tahun masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menerbitkan catatan evaluasi atas kinerja di sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai catatan yang disusun dalam laporan ini merupakan upaya konstitusional yang dilakukan masyarakat sipil dalam kerangka pengawasan di tengah lemahnya mekanisme *check and balances* - yang dilakukan lembaga formal. Secara umum, dalam laporan ini, kami menyoroti regulasi, kebijakan dan langkah strategis Presiden Jokowi kemudian mengukurnya dengan prinsip demokrasi, HAM dan *rule of law*.

Dalam menyusun laporan ini, KontraS mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode seperti pemantauan media, data advokasi, tinjauan literatur serta data jaringan. Selain itu, kami pun melakukan diskusi dan tukar pikiran dengan beberapa ahli yang memiliki keilmuan tentang demokrasi dan konstitusi. Data-data tersebut pun kami analisis menggunakan standar-standar HAM yang berlaku secara universal.

Fenomena yang terus terjadi selama empat tahun belakangan ini tentu saja merupakan kemunduran demokrasi, hal tersebut tampak dari sejumlah fakta, fenomena dan penelitian. Kemunduran demokrasi dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, yang mana terdapat upaya untuk menutup jalannya pemerintahan dari pengawasan dan intervensi publik. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis dibuat dengan proses partisipasi yang sangat minim. Dalam berbagai Undang-Undang bahkan watak otoritarian begitu mengemuka terlihat dari langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk inkonstitusional bersyarat. Artinya, selain tak partisipatif dalam pembuatan regulasi, upaya-upaya menguji terhadap keputusan pemerintah pun dipreteli habis ruangnya. Kami menyimpulkan bahwa berbagai penyusunan regulasi dan kebijakan yang ada menunjukkan fenomena *Executive Heavy*. Selain itu, fenomena *autocratic legalism* yang mana praktik pemimpin otoriter atau otokratis yang menggunakan sistem hukum, termasuk peraturan dan undang-undang, untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan mereka pun terus berlanjut.

Adapun situasi menyusutnya ruang kebebasan sipil pun tak kunjung mengalami indikasi perbaikan. Watak opresif dan anti kritik negara tercermin begitu kental dalam tindakan brutal yang dilakukan aparat di lapangan. Lebih lanjut, UU ITE menjadi momok utama dalam kebebasan berpendapat di ruang digital. Sayangnya, produk hukum ini tak kunjung direvisi sehingga terus memakan korban setiap tahunnya. Adapun bentuk-bentuk penyerangan digital seperti *hacking*, *doxing*, dan *profiling* terus berlanjut tanpa ada proses pengungkapan serta penindakan tegas. Tak ada satupun pihak yang bertanggungjawab atas berbagai

serangan digital khususnya peretasan menimbulkan suatu kecurigaan, bahwa negara turut terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

Kemunduran demokrasi dan pengangkangan konstitusi pun terlihat di sektor ekonomi-pembangunan. Ambisi tinggi pemerintah untuk dapat melangsungkan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia nyatanya tidak berimbang dengan semangat penghormatan terhadap HAM dan penjaminan ruang hidup masyarakat. Terlebih lagi, arahan Presiden yang berupaya untuk memfokuskan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2023 dan 2024 telah berelasi lurus dengan timbulnya berbagai bentuk pelanggaran HAM kepada masyarakat. Pelanggaran HAM berbasis pembangunan sejatinya tidak hanya muncul dalam sektor PSN, tetapi berbagai bentuk pelanggaran HAM turut hadir dalam beberapa proyek lainnya khususnya sumber daya alam. Aktor swasta maupun aparat keamanan dalam beberapa kasus semacam bekerja sama untuk merampas ruang hidup masyarakat. Praktik bisnis dan arus masuk investasi justru berimplikasi secara destruktif.

Adapun nilai yang terus diperjuangkan oleh masyarakat sipil pasca runtuhnya rezim orde baru yakni diwujudkannya reformasi sektor keamanan. Sayangnya, berbagai langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi justru menguatkan sel-sel militerisme sebagaimana yang terjadi di era Soeharto. Pendekatan keamanan dengan melibatkan aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai 'senjata' untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Cara pandang ini yang kemudian terus menciptakan fenomena pelanggaran HAM.

Institusi Polri yang menjadi sorotan masyarakat belakangan ini karena sering bertindak represif sehingga melukai masyarakat pun tak disikapi secara serius. Kendati telah menegur dan memanggil jajaran petinggi Polri, perubahan signifikan pun tak pernah terjadi. Sebab, akar masalah tak kunjung tersentuh. Begitupun dalam konteks militer, tak kunjung direvisinya UU Peradilan Militer telah berimplikasi pada langgengnya impunitas dan institusi yang kebal hukum. Begitupun langkah-langkah Presiden yang menjauhkan TNI sebagai institusi yang profesional dengan menambah beban pekerjaan militer di sejumlah tugas sipil. Fenomena yang terjadi tentu dwi-fungsi TNI yang kian menegaskan Jokowi tak berbeda dengan Soeharto. Tanda-tanda menguatnya militerisme dan mundurnya agenda reformasi sektor keamanan juga dapat dilihat dari nir akuntabilitas institusi intelijen. Hakikatnya, intelijen harus didayagunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan sistem keamanan nasional. Sayangnya, terdapat aroma penyalahgunaan instrumen intelijen untuk kepentingan politik Presiden, salah satunya dengan memata-matai partai politik.

Pekerjaan rumah Presiden yang tak kunjung tuntas dan justru kian memburuk yakni agenda penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum bersikap tidak profesional dengan 'menghajar' oposisi atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Penegakan hukum pun tidak menjawab rasa keadilan publik, tercermin dari Kasus Kanjuruhan. Selain

itu, Presiden pun terus memperpanjang politik impunitas yang terbukti dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masih belum menjadi agenda utama pemerintah. Presiden Jokowi cenderung lebih suka menggunakan pendekatan non-hukum dan tak terukur untuk menyelesaikan suatu masalah maupun kejahatan dibuktikan dengan adanya pemisahan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat berbasis metode yudisial dan non-yudisial yang digagas pada rezim Joko Widodo melalui Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara Non Yudisial (Tim PPHAM).

Hal berbahaya lainnya dalam konteks demokrasi tentu adanya potensi Presiden Jokowi untuk melakukan intervensi politik menjelang kontestasi Pemilu di tahun 2024. Presiden bahkan tak malu-malu mengungkapkan akan melakukan *cawe-cawe* politik. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Presiden tidak memahami secara utuh arti penting demokrasi dan konstitusi. Wujud ketidakpahaman tersebut tentu ada pada sikap yang diduga tidak netral. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensialisme. Sehingga segala bentuk kekuatan kenegaraan dapat digerakan dengan mudah dan mengikuti perintah Presiden.

Lebih jauh, dalam aspek internasional, kendati telah dinobatkan sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, pekerjaan rumah masih menumpuk. Salah satunya yakni belum diratifikasinya berbagai instrumen internasional seperti halnya ICCPPED dan OPCAT, kendati telah direkomendasikan oleh berbagai negara dalam momentum UPR. Selain itu, Indonesia pun masih mempertahankan praktik penghukuman mati. Padahal tren dunia sudah berangsur-angsur menghapuskan pidana mati dalam hukum positifnya. Begitupun dalam merespon masukan internasional terkait situasi kemanusiaan di Papua. Pemerintah masih cenderung resisten dan menolak untuk membuka kemungkinan dilakukannya investigasi independen dari pihak internasional di bumi Cendrawasih. Adapun sikap politik yang belum maksimal juga ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Myanmar pasca kudeta politik oleh Junta Militer.

Atas dasar sejumlah penjabaran dan analisis di atas, kami mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan berbagai hal guna memperbaiki situasi demokrasi di Indonesia.

Pertama, patuh dan tegak lurus pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang berlaku. Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan harus berfokus pada janji-janji kampanye yang telah dibuat pada kontestasi Pemilu pada 2014 dan 2019 lalu, ketimbang melakukan manuver politik yang akhirnya hanya akan merusak demokrasi dan melanggar konstitusi.

Kedua, memperbaiki proses penyusunan regulasi dan kebijakan di akhir masa pemerintahan ini. Pemerintah harus dan mutlak untuk melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan bermanfaat. Pemerintah pun harus menghentikan pola-pola pelibatan publik

secara formalistik bahkan manipulatif agar kebijakan yang lahir betul-betul merepresentasikan kepentingan masyarakat luas.

Ketiga, menghentikan segala bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul secara damai. Selain itu, Presiden juga harus segera mendorong DPR untuk menuntaskan proses revisi UU ITE dan berbagai produk hukum lainnya yang telah merugikan hak-hak masyarakat. Adapun berbagai serangan digital terhadap aktivis harus menjadi perhatian serius lewat penegakan hukum dan mencari siapa aktornya.

Keempat, mengevaluasi secara total penerapan masuknya investasi yang selama ini telah banyak berimplikasi pada meningkatnya eskalasi kekerasan di tengah masyarakat. Kebijakan nasional seperti halnya PSN dan Obvitnas pun harus mengedepankan cara-cara humanis dan menerapkan prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh. Presiden harus menghentikan pola-pola masuknya investasi yang disertai dengan pendekatan keamanan oleh aparat, tidak melibatkan masyarakat, menggusur dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Kelima, menghentikan politik militerisme dengan menempatkan aktor-aktor militer di jabatan sipil, sebab akan mengembalikan rezim orde baru yang anti HAM. Presiden juga harus mengambil langkah strategis, efektif dan sungguh-sungguh untuk menjalankan agenda reformasi Polri baik secara kultural, struktural dan instrumental. Adapun BIN harus didorong untuk bersikap secara akuntabel guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh kekuasaan.

Keenam, menjalankan agenda reformasi dan perbaikan sistem hukum yang selama ini carut-marut. Presiden harus memastikan agar masyarakat dapat mengakses keadilan lewat aparat dan perangkat hukum yang ada. Penegakan hukum harus menjadi prioritas utama Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan.

Ketujuh, menuntaskan janji penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu secara berkeadilan dan bermartabat. Berbagai bentuk impunitas harus dihapuskan lewat penyelesaian yang tuntas terhadap ragam peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Presiden tidak cukup hanya mengakui pelanggaran HAM, melainkan harus menyeret para pelaku ke ruang pengadilan untuk bertanggung jawab, menyediakan pemulihan yang efektif dan sesuai standar internasional bagi para korban dan keluarga, mendorong pengungkapan kebenaran dan menjamin tidak akan ada lagi peristiwa serupa di masa yang akan datang lewat perbaikan institusi keamanan.

Kedelapan, menghentikan politik cawe-cawe menuju Pemilu tahun 2024. Kenetralan dan keprofesionalan Presiden dituntut di momen ini agar tidak terjadi kecurangan dan

kesewenang-wenangan. Presiden juga seharusnya tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur-ngatur sikap partai politik dan mengerahkan unsur negara guna kepentingan pribadinya.

Kesembilan, di level Internasional, Presiden harus patuh pada rekomendasi UPR, meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti halnya ICPED dan OPCAT. Pemerintah juga harus konsisten menjalankan komitmennya di forum-forum internasional, sebab selama ini yang disampaikan berbanding terbalik dengan kenyataan.

Daftar Isi	
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	7
I. Pengantar	8
II. Kompak Preteli Habis Demokrasi	12
2.1. Menutup Pemerintahan dari Jangkauan Publik	13
2.2 Brutalnya Negara Menyikapi Pendapat di Ruang Publik	18
2.3 Penyempitan Ruang Berekspresi di Ranah Digital	23
III. Kekerasan Berbasis Investasi (Capital Violence)	30
IV. Menguatnya Militerisme dan Mundurnya Agenda Reformasi Sektor Keamanan	37
4.1 Gagalnya Jokowi Melakukan Pembenahan terhadap Polri	37
4.2 Gagal Merevisi UU Peradilan Militer dan Potensi Menguatnya Militerisme	40
4.3 Masalah Akuntabilitas BIN dan Penyalahgunaan Intelijen	45
V. Buruknya Penegakan Hukum dan Politik Impunitas	47
VI. Menuju Pemilu 2024: Potensi Kecurangan dan Indikasi Politik Berpihak Jokowi	54
VII. Catatan Sikap Jokowi di Level Internasional	57
6.1 Universal Periodic Review	57
6.2 Minimnya Peran Indonesia dalam Memutus Krisis Kemanusiaan di Myanmar dan Intimidasi terhadap Warga Sipil di ASEAN SUMMIT 2023	60
VIII. Kesimpulan	64
IX. Rekomendasi	67

I. Pengantar

Seiring dengan empat tahun masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menerbitkan catatan evaluasi atas kinerja di sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai catatan yang terlampir dalam laporan ini merupakan upaya konstitusional yang dilakukan masyarakat sipil dalam kerangka pengawasan di tengah lemahnya mekanisme *check and balances* - yang dilakukan lembaga formal. Secara umum, dalam laporan ini, kami menyoroti regulasi, kebijakan dan langkah strategis Presiden Jokowi kemudian mengukurnya dengan prinsip demokrasi, HAM dan *rule of law*.

Dalam laporan tahun ini, kami mengambil tema **Empat Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf Amin: Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi**. Judul ini kami ambil sebagai representasi utuh atas membangkangnya Presiden Jokowi terhadap konstitusi dan demokrasi dalam sejumlah kebijakan. Sebagai contoh, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk membatalkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Selain itu, penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah pun tidak dilakukan secara demokratis sebagaimana mandat konstitusi. Berbagai kebijakan ini menegaskan terbangunnya politik sentralisasi Presiden Jokowi yang makin jauh dari koridor yang telah digariskan konstitusi dan prinsip negara demokratis.

Pada tahun lalu, kami sebetulnya telah mengeluarkan catatan evaluasi serupa, akan tetapi pasca diterbitkannya laporan tersebut, situasi demokrasi dan kepatuhan pemerintahan terhadap mandat konstitusi pun tak kunjung mengalami perbaikan signifikan, bahkan dapat dikatakan mengalami regresivitas. Tahun lalu, kami mendalilkan kemunduran demokrasi kian nyata dalam tiga tahun kerja Presiden Jokowi dilandaskan pada beberapa aspek serta indikator.¹ Temuan kami pun diperkuat dengan minimnya komitmen Presiden Jokowi dalam memperbaiki tatanan demokrasi dan HAM. Hal tersebut paling mudah diukur dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, salah satunya dalam wawancara yang dilakukan dengan media BBC. Dalam momen itu, Presiden menyatakan bahwa sektor ekonomi yang menjadi prioritas, bukan HAM dan lingkungan hidup.² Praktis, sangat sulit untuk

¹ Pada tahun 2022, KontraS melihat bahwa situasi demokrasi mundur kian nyata dilihat dari beberapa hal: mundurnya langkah penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; gagal dalam mereformasi Kepolisian; situasi demokrasi yang kian memburuk; Abaikan suara dan gagal tangani konflik Papua; penggunaan kekuatan dalam eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA); dan memproduksi kebohongan di kancah internasional.

² BBC, Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC: 'Prioritas saya ekonomi, tapi bukan saya tidak senang HAM dan lingkungan', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51382305>

menemukan komitmen Presiden yang sungguh-sungguh ingin membenahi aspek penegakan hukum dan HAM baik dalam forum nasional maupun internasional.

Kemunduran demokrasi yang makin nyata tersebut pun masih relevan setidaknya hingga tahun ini dibuktikan oleh sejumlah laporan dan penelitian yang dilakukan. Sebagai contoh, merujuk pada laporan *Economist Intelligence Unit* (EIU), dinyatakan bahwa kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*).³ Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang menunjukkan penurunan angka kembali di tahun 2023 dengan 58/100. Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya angka ini yakni *civic space*. Indonesia pun belum dapat memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong *partly free*.⁴ Lebih lanjut, salah satu lembaga internasional yang memonitor situasi kebebasan sipil pun masih menempatkan Indonesia dalam status *obstructed* dengan angka 46/100.⁵

Berbagai laporan tersebut tentu harus dijadikan *warning* serius bagi pemerintahan Jokowi khususnya dalam aspek demokrasi dan kebebasan sipil. Pola-pola pemberangusan masih terus dilanjutkan oleh pemerintah dengan menghadap-hadapkan aparat dengan masyarakat. Selain itu, dalam konteks digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menjadi momok serius bagi masyarakat yang kritis menyampaikan pendapat di *platform* media sosial. Mereka yang mencoba menyeimbangkan diskursus dengan mengkritik pemerintah kerap mendapat stigmatisasi, diserang oleh *buzzer* dan berbagai serangan digital lainnya. Hal tersebut pun tak luput dari potret buruk kebebasan berekspresi dalam setahun terakhir.

Di samping brutalnya negara menyikapi berbagai pendapat di ruang publik ataupun digital, kami juga dapat menyatakan bahwa absolutisme pemerintahan dibangun di ujung akhir periode pemerintahan Jokowi. Penggembosan suara oposisi dalam hal ini publik secara organik dipreteli habis oleh unsur pemerintahan. Ruang-ruang partisipasi ditutup dari jangkauan publik dan berbagai produk kebijakan disahkan secara serampangan tanpa proses pelibatan yang memadai. Bentuk pengawasan lainnya pun disfungsi dan semacam ketakutan ketika memiliki pendapat berbeda.

³ Democracy Index 2022, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/?utm_source=google&utm_medium=paid-search&utm_campaign=democracy-index-2022&gclid=CjwKCAjw5remBhBiEiwAxL2M99L24DuVGc4m83sNetYRiG_XcFZFWnifrnYR0rKs1QLKsaJcWsNlxBoCOmoQAvD_BwE

⁴ Freedom House, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>

⁵ CIVICUS, <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>

Dalam satu tahun terakhir, kami pun menemukan tren yang sangat masif yakni berbagai kekerasan terjadi berbasiskan modal atau investasi. Sikap pemerintah untuk menggenjot arus masuk investasi senyatanya telah bermuara pada peminggiran hak-hak masyarakat. Selain itu, sektor bisnis begitu jauh dari nilai-nilai penghormatan terhadap HAM dengan mengedepankan penggunaan kekuatan secara berlebihan dan memanfaatkan aparat untuk merepresi masyarakat. Semuanya tidak terlepas dari watak developmentalisme yang menghendaki pembangunan besar-besaran tanpa memperhatikan proses yang bermartabat.

Situasi kian diperparah dengan mandeknya agenda reformasi institusi sektor keamanan sebagai bagian dari upaya dorongan terhadap demokrasi dan penghormatan HAM. Sebagai contoh, Kepolisian masih menjadi aktor dominan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Berbagai kekerasan tersebut tak terlepas dari kultur kekerasan dan luasnya kewenangan sehingga penggunaan diskresi cenderung bersifat eksekutif. Selain gagalnya reformasi Kepolisian, kami pun menyoroti langkah 'berbau' militeristik yang terus dibiarkan oleh pemerintahan Jokowi dalam setahun terakhir, seperti wacana pembentukan Kodam, Revisi UU TNI dan pengerahan militer yang terus menerus menuju Papua.

Lebih jauh, Presiden nampaknya terlampaui *excess* memanfaatkan kekuasaannya dalam menggunakan berbagai institusi yang ada, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini dipicu oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan memegang data intelijen terkait sejumlah data partai politik.⁶ Hal ini bisa dipotret sebagai sebuah gertakan terhadap partai-partai yang ingin memiliki sikap berbeda dengan Presiden. Tindakan ini tentu saja mencerminkan demokrasi yang tidak sehat, sebab secara terang-terangan Presiden melakukan intervensi terhadap sikap/kedaulatan partai serta menggunakan alat negara untuk hasrat politiknya.

Adapun agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu nampak jalan di tempat. Presiden memang telah mengakui terdapat 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.⁷ Akan tetapi, jalan yang diambil tersebut jauh dari kata ideal yang menghendaki adanya proses peradilan, pengungkapan kebenaran, pemulihan yang efektif hingga jaminan ketidakberulangan. Selain hanya diarahkan pada penyelesaian non-yudisial, Presiden Jokowi juga enggan meminta maaf atas berbagai tragedi yang terjadi di masa lalu.

Hal lainnya, kami pun menyoroti sikap Presiden Jokowi di berbagai forum Internasional paling tidak dalam setahun terakhir. Momentum yang baru saja berlangsung yakni sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin menguatkan bahwa forum-

⁶ BBC News Indonesia, Jokowi pegang data intelijen parpol, pengamat: 'Jangan sampai untuk dukung Ganjar atau Prabowo', <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz94z77x1rko>

⁷ Tempo.co, Inilah 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Presiden Jokowi, <https://nasional.tempo.co/read/1678970/inilah-12-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-presiden-jokowi>

forum tersebut enggan digunakan oleh Jokowi untuk mempromosikan nilai Indonesia yang menghendaki kemanusiaan dan keadilan. Sebaliknya, Jokowi hanya ingin mendatangi forum internasional yang memiliki keuntungan ekonomis dan ada kaitannya dengan investasi. Selain itu, walaupun di level ASEAN jika dibandingkan negara-negara lain, situasi Indonesia masih dikategorikan baik, akan tetapi tendensinya terus memburuk. Seharusnya Presiden Jokowi yang memimpin negara demokratis bisa lebih aktif melakukan promosi terhadap HAM yang bisa diwujudkan dalam sikap-sikap kecaman tegas terhadap sejumlah tragedi kemanusiaan di negara lain.

Metode

Dalam menyusun laporan ini, KontraS mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode seperti pemantauan media, data advokasi, tinjauan literatur serta data jaringan. Selain itu, kami pun melakukan diskusi dan tukar pikiran dengan beberapa ahli yang menguasai demokrasi dan konstitusi. Data-data tersebut pun kami analisis menggunakan standar-standar HAM yang berlaku secara universal. Selain itu, berbagai regulasi, kebijakan dan langkah strategis khususnya yang diproduksi oleh Pemerintahan Jokowi kami ukur lewat nilai-nilai paling dasar yakni konstitusi, serta prinsip-prinsip dalam negara demokratis.

Berangkat dari beberapa catatan tersebut, KontraS menilai bahwa berlangsungnya empat tahun periode kedua ini kian menjauhkan pemerintahan dari koridor yang telah digariskan oleh konstitusi dan prinsip negara demokrasi dilihat dari sejumlah hal: kompak preteli habis demokrasi dengan menutup pemerintahan dari jangkauan publik, brutalnya menyikapi pendapat publik dan berlanjutnya kriminalisasi terhadap ekspresi; menguatnya kekerasan berbasis investasi; menguatnya militerisme dan mundurnya agenda reformasi sektor keamanan dilihat dari gagalnya Presiden dalam mereformasi Polri, menyeret kembali militer ke ranah sipil dan penyalahgunaan intelijen; buruknya penegakan hukum dan sengaja lanjutkan politik impunitas; dan catatan terhadap sikap Jokowi di level internasional. Sebagai tambahan menjelang tahun politik 2024, melencengnya sikap Jokowi belakangan tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang akan dilakukan secara masif. Laporan ini pun menyajikan kesimpulan dan sejumlah rekomendasi yang ditujukan pada berbagai pihak guna mendorong alternatif kebijakan guna perbaikan situasi.

II. Kompak Preteli Habis Demokrasi

Dalam empat tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sorotan terbesar menuju pada aspek demokrasi. Hampir tidak ada penelitian maupun laporan dari berbagai pihak yang mendalilkan bahwa situasi demokrasi secara umum di Indonesia mengalami perbaikan. Terbaru misalnya, CIVICUS masih menempatkan situasi kebebasan sipil di Indonesia ada dalam status *obstructed*. Adapun berbagai faktor utama yang menyebabkan situasi tersebut yakni mencakup penangkapan sewenang-wenang, *judicial harassment*, kriminalisasi terhadap Pembela HAM (*Human Rights Defender*) hingga serangan fisik serta digital untuk membungkam pendapat berbeda.⁸ Senada dalam catatan kami, pemerintahan Jokowi secara keseluruhan begitu kompak dalam mempreteli demokrasi dengan berbagai metode.



Gambar: Website Civicus⁹

Sejumlah cara tersebut misalnya tercermin dari minimnya partisipasi publik dari berbagai agenda pemerintahan seperti halnya pembuatan regulasi dan kebijakan. Dalam aspek kebebasan sipil (*civic space*), alat negara begitu eksekutif dalam menyikapi kritik di ruang publik. Kriminalisasi dan serangan digital terhadap mereka yang kritis pun tak kunjung berhenti.

⁸ CIVICUS, INDONESIA: CRACKDOWN ON ACTIVISTS, EXPRESSION AND PROTESTS INCLUDING IN PAPUA AS GOVERNMENT SEEKS HUMAN RIGHTS COUNCIL MEMBERSHIP, <https://monitor.civicus.org/explore/indonesia-crackdown-on-activists-expression-and-protests-including-in-papua-as-government-seeks-human-rights-council-membership/>

⁹ Dapat diakses pada tautan <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>

2.1. Menutup Pemerintahan dari Jangkauan Publik

Salah satu masalah utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam empat tahun terakhir yakni pada aspek akuntabilitas publik. Sejumlah regulasi dan kebijakan diputuskan lewat mekanisme yang jauh dari keterbukaan dan transparansi. Sebagai contoh, setidaknya dalam dua tahun terakhir kami menyoroti langkah Presiden Joko Widodo lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang begitu serampangan dalam mengangkat Penjabat (Pj Kepala Daerah).

Secara normatif, konstitusi memandatkan agar Kepala Daerah dipilih secara demokratis.¹⁰ Sayangnya, dalam beberapa kesempatan penunjukan dan pengangkatan Kepala Daerah, baik Gubernur, Wali kota ataupun Bupati, prosesnya tak memperhatikan prinsip-prinsip *accountability, participation, predictability and transparency*. Ratusan Pj Kepala Daerah telah diangkat tanpa proses pelibatan publik yang maksimal.

Selain tidak partisipatif dan demokratis, Mendagri juga membangkang dari Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan No. 15/PUU-XX/2022 yang mengamanatkan dibentuknya peraturan teknis sebagai turunan dari Pasal 201 UU no. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Bahkan, Mendagri baru menerbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota tanggal 4 April 2023.¹¹ Itupun yang dimaksud oleh Putusan MK yakni produk hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Artinya, pengangkatan yang dilakukan sebelum April 2023 tidak memiliki landasan legal yang absah sehingga dimungkinkan batal demi hukum.

Adapun rekomendasi Ombudsman menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah terbukti melakukan maladministrasi dalam prosedur pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dan mengabaikan kewajiban hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Ombudsman RI juga merekomendasikan Kemendagri agar melakukan tindakan korektif salah satunya menyiapkan naskah usulan pembentukan Peraturan Pemerintah terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja hingga pemberhentian Penjabat Kepala Daerah. Mendagri diberi tenggat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut.¹²

¹⁰ Lihat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

¹¹ Dapat dilihat pada <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-4-tahun-2023>

¹² Rilis KontraS bersama ICW, Mendagri Kembali Tak Patuh Mandat Konstitusi dan Penunjukan 10 Pj Gubernur Kuat 'Aroma' Konflik Kepentingan, <https://kontras.org/2023/09/08/mendagri-kembali-tak-patuh-mandat-konstitusi-dan-penunjukan-10-pj-gubernur-kuat-aroma-konflik-kepentingan/>

Belum lagi kuat dugaan bahwa pengisian Pj Kepala Daerah tersebut memiliki ‘aroma’ *conflict of interest*. Hal tersebut misalnya terlihat pada penunjukan Nana Sudjana yang ditempatkan sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya Nana Sudjana merupakan Polri yang sudah purna tugas dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo pada 2010, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan Nana dapat dimaknai sebagai salah satu dugaan upaya ‘mengamankan’ agenda politik menuju Pemilu 2024 mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara.

Pelanggaran konstitusional pun dipertegas dengan ditunjuknya perwira TNI-Polri aktif menempati Pj Kepala Daerah. Lebih terperinci, penempatan TNI/Polri di posisi Pj Kepala Daerah melanggar sejumlah ketentuan, mulai dari UU TNI, UU Polri, UU ASN, dan UU Pemilihan Kepala Daerah.¹³

Selain kebijakan penunjukan Pj Kepala Daerah, berbagai regulasi pun disahkan secara tergesa-gesa tanpa proses pelibatan publik yang maksimal. Kami mencatat setidaknya terdapat berbagai regulasi yang disahkan di tengah penolakan publik yang sifatnya meluas. Berbagai peraturan tersebut antara lain Revisi UU Minerba, Omnibus Law UU Cipta Kerja, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, R-KUHP, RUU Kesehatan, UU IKN beserta Revisi UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan berbagai peraturan lainnya.

DPR bersama pemerintah akhirnya menyepakati draf KUHP baru pada pembahasan tingkat 1 tanggal 24 November 2022 dan selanjutnya mengesahkannya menjadi Undang-Undang lewat UU No. 1 Tahun 2022. Sama seperti proses legislasi tahun-tahun sebelumnya, R-KUHP pun disahkan secara kilat walaupun masih banyak pertentangan di kalangan masyarakat. Berbagai pasal kontroversial yang nantinya akan mengancam kebebasan sipil seperti halnya Pasal Makar, serangan dan harkat terhadap Presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Pasal-pasal ini tentunya hanya akan menjerumuskan Indonesia kembali ke masa otoritarian orde baru, yang mana pejabatnya anti kritik. Saat ini, cukup banyak pejabat yang melaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum, utamanya atas dasar penghinaan/pencemaran nama baik. Pasal-pasal baru di KUHP tersebut hanya akan memperparah situasi, sebab akan dijadikan celah hukum bagi pejabat yang anti kritik untuk melakukan kriminalisasi atau *judicial harassment*.

Pengesahan KUHP Baru yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR tidak sensitif terhadap fenomena kemunduran demokrasi yang ditandai dengan pembungkaman secara terus menerus terhadap kelompok jurnalis, akademisi, pembela HAM, masyarakat

¹³ Siaran Pers KontraS dan ICW, Menolak Konflik Kepentingan dan Pembangkangan Hukum dalam Pemilihan Penjabat Kepala Daerah <https://antikorupsi.org/id/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah>

adat dan masyarakat secara luas.¹⁴ Belum lagi pasal-pasal yang masih butuh pendalaman dan diskusi seperti halnya Pasal Tindak Pidana Berat terhadap HAM yang secara umum mendegradasi kekhususan norma dan tak sesuai ketentuan Internasional.¹⁵ Disahkannya KUHP Baru tentu hanya akan mempersulit aksesibilitas korban untuk mendapatkan keadilan khususnya lewat mekanisme yudisial. Korban pelanggaran HAM berat pun tak pernah sekalipun dilibatkan dalam penyusunan dan dimasukkannya norma delik ini.

Terbaru, pemerintah bersama DPR juga baru saja melakukan pengesahan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.¹⁶ Kendati belum seutuhnya selesai, UU IKN mengalami revisi hanya untuk memfasilitasi kepentingan sejumlah pihak belaka. Selain itu, revisi yang dilakukan ini menandakan proses legislasi yang cacat dan terburu-buru. Menariknya, Pasal 42 revisi UU ini menyatakan hal yang sangat problematik. Di pasal tersebut dikatakan bahwa *pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara: a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.* Legislasi semacam ini bukan hanya otoriter dan menolak koreksi, juga merupakan kemalasan penyusun UU dalam melakukan review atas peraturan lain - yang mana harus diikuti dalam pembangunan IKN.

Lebih jauh, kami tentu menyoroti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Langkah Presiden ini dalam rangka membatalkan membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Kami menilai bahwa diterbitkannya Perppu ini menunjukkan sikap anti demokrasi dan anti konstitusi. Bukan hanya putusannya, MK secara kelembagaan juga mengalami delegitimasi. Bukan hanya meneruskan pola pembuatan regulasi yang tidak partisipatif, pemerintah makin menunjukkan kesewenang-wenangannya lewat berbagai bentuk pemaksaan kehendak

¹⁴ Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berekspresi, Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berekspresi R-KUHP Disepakati Tergesa-Gesa, Pemerintah dan DPR Abaikan Suara Masyarakat, <https://kontras.org/2022/11/25/pernyataan-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-kebebasan-berekspresi-rkuhp-disepakati-tergesa-gesa-pemerintah-dan-dpr-abaikan-suara-masyarakat/>

¹⁵ Tim KontraS, Catatan Kritis Pengaturan Tindak Pidana Berat Terhadap HAM di R-KUHP: Makin Sulit Adili Pelaku, <https://kontras.org/2022/11/09/catatan-kritis-pengaturan-tindak-pidana-berat-terhadap-ham-di-rkuhp-makin-sulit-adili-pelaku/>

¹⁶ Rilis DPR RI, Revisi UU IKN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46850/t/Revisi%20UU%20IKN%20Resmi%20Disahkan%20di%20Rapat%20Paripurna%20DPR>

agenda pemerintah walaupun hal tersebut menerabas ketentuan perundang-undangan.¹⁷ Tidak sampai disitu, DPR yang seharusnya menolak Perppu ini dan mendesak agar Presiden mematuhi Putusan MK, justru dengan mudanya mengesahkannya menjadi UU.¹⁸ Berkaca dari langkah ini, DPR tak lebih dari sebatas 'tukang stempel' kebijakan pemerintah. Begitupun Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara uji formil UU No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Permohonan pengujian tersebut ditolak,¹⁹ sehingga MK menyetujui UU tersebut berlaku.

Fenomena dan pola legislasi di atas menegaskan bahwa terdapat upaya untuk menjauhkan urusan tata kelola pemerintahan dari jangkauan dan pengawasan publik. Ruang partisipasi ditutup seutuhnya dan upaya-upaya menguji terhadap keputusan pemerintah pun dipreteli habis ruangnya. Padahal seharusnya sebagai negara pihak Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pemerintah dan DPR RI wajib menegakkan hak berpartisipasi dalam urusan-urusan publik sesuai dengan Pasal 25 ICCPR, Komentar Umum 25 Tahun 1996, dan Panduan PBB untuk Negara-Negara tentang Implementasi yang Efektif atas Hak atas Keterlibatan dalam Urusan-Urusan Publik.

Lebih jauh, berbagai penyusunan regulasi dan kebijakan yang ada menunjukkan fenomena *Executive Heavy*.²⁰ Fenomena ini dapat dipahami sebagai kerangka bahwa Presiden memiliki kewenangan yang tak terbatas sehingga legislatif dan eksekutif berada dalam pusaran pengaruh Presiden. Dalam fenomena ini pula eksekutif dalam hal ini Presiden mempunyai kewenangan lebih besar dan luas dibandingkan cabang kekuasaan lainnya.²¹ Dalam *executive heavy*, Presiden memiliki kendali yang sangat kuat atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan negara.

¹⁷ Rilis KontraS, Terbitnya Perppu Cipta Kerja: Bentuk Pembajakan Demokrasi dan Tegaskan Pemerintahan Otoritarian, <https://kontras.org/2022/12/31/terbitnya-perppu-cipta-kerja-bentuk-pembajakan-demokrasi-dan-tegaskan-pemerintahan-otoritarian/>

¹⁸ Rilis KontraS, Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: Merusak Sistem Hukum dan Perampasan Hak Rakyat Semakin Nyata, <https://kontras.org/2023/03/21/pengesahan-perppu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang-merusak-sistem-hukum-dan-perampasan-hak-rakyat-semakin-nyata/>

¹⁹ Tim Redaksi CNBC Indonesia, Tok! MK Tolak Uji Formil, UU Cipta Kerja Siap Dijalankan, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231003081154-4-477305/tok-mk-tolak-uji-formil-uu-cipta-kerja-siap-dijalankan>

²⁰ Istilah "executive heavy" atau "eksekutif berat" mengacu pada sistem pemerintahan di mana cabang eksekutif memiliki kekuatan dan kewenangan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik dan administratif, sering kali dengan sedikit pengawasan atau keterlibatan dari cabang legislatif atau yudikatif. Penerapan "executive heavy" dapat memiliki konsekuensi signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Ini dapat menciptakan risiko konsolidasi kekuasaan dalam tangan individu atau partai politik tertentu dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi, pengawasan, dan keseimbangan kekuasaan.

²¹ Puguh Windrawan, *Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm. 616.

Dalam perjalanan UU Cipta Kerja misalnya, setelah ditolak secara masif dan diuji lewat jalur konstitusional, Presiden tidak tunduk pada putusan yudikatif, melainkan melakukan pembangkangan dengan menerbitkan Perppu. Hal ini memperlihatkan fenomena sentralistik kekuasaan dan meniadakan fungsi *check and balances* antar kekuasaan.

Selain *executive heavy*, berbagai tren dan pola yang ada kembali menegaskan Indonesia ada dalam pengaruh *autocratic legalism* yang mana praktik pemimpin otoriter atau otokratis menggunakan sistem hukum, termasuk peraturan dan undang-undang, untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, pemerintah otoriter dapat menggunakan lembaga-lembaga hukum dan undang-undang untuk mengekang oposisi politik, membungkam kebebasan sipil, dan memperkuat kendali mereka atas masyarakat.

Legalisme autokratik selama ini terjelma dari berbagai tanda yakni mengupayakan minimnya pengawasan. Tak sampai disitu, suara oposisi yang tak berasal dari Parlemen pun turut digembosi. Tanda lainnya yakni umumnya dibuat dengan cara membuat hukum-hukum yang ditujukan menguntungkan aktor politik tertentu, sembari pada saat yang sama merugikan publik secara luas. Hal ini tercermin dari legislasi UU Cipta Kerja, UU Otsus dan Pemekaran Wilayah di Papua. Terakhir, mengganggu lembaga kekuasaan kehakiman, melalui pergantian komposisi hakim, seleksi yang tidak transparan, dan tidak membatasi masa jabatan hakim.²² Secara terang benderang, pola ini tercermin dari langkah pemerintah merevisi UU MK.

*Autocratic legalism*²³ juga dapat dipahami sebagai tindakan memaksakan kepentingan di luar kemauan, kehendak, serta kebutuhan warga negara lewat salah satunya dengan pembentukan UU yang kilat tanpa proses deliberasi yang optimal.²⁴ Padahal, secara ideal penyusunan regulasi dan kebijakan publik harus mengedepankan *meaningful and worthwhile participation* yang mana menghendaki difasilitasinya tiga hak yakni *right to heard, right to be considered* dan *right to be explained*. Selain itu, dialog konstruktif harus difasilitasi sehingga kebijakan yang ada betul-betul bermanfaat bagi publik. Keterlibatan publik bahkan sebetulnya telah difasilitasi konstitusi yang mana mengatur mengenai hak ikut serta dalam pemerintahan. Sayangnya, publik yang kritis baik lewat ruang daring ataupun luring didiskreditkan oleh sejumlah pihak yang pada akhirnya membuat situasi demokrasi terus memburuk.

²² Miftah Faried Hadinatha, The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022, hlm. 745.

²³ Dapat pula tergambar dari pengekangan oposisi, pembatasan kebebasan pers, pelemahan sistem peradilan, pengawasan ketat terhadap masyarakat dan manipulasi Pemilu.

²⁴ Zainal Arifin Mochtar, 2020, "Elegi Hukum dan Pemerintahan", Media Indonesia,, <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/370519/elegi-hukum-dan-pemerintahan>.


2.2 Brutalnya Negara Menyikapi Pendapat di Ruang Publik

Regresi demokrasi paling nyata selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tentu paling mudah diukur dari berbagai bentuk represi yang diterima oleh masyarakat ketika menyampaikan pendapat di muka umum. Fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil (*shrinking civic space*) pun terus berlangsung. Adapun bentuk-bentuk tindakan represif yang paling sering ditemukan tentu saja pembubaran paksa terhadap kebebasan berkumpul dan penangkapan sewenang-wenang terhadap demonstran. Watak opresif dan anti kritik negara tercermin begitu kental dalam tindakan brutalitas kepolisian (*police brutality*) yang dilakukan di lapangan. Tak jarang berbagai tindakan tersebut pun menimbulkan korban jiwa baik luka-luka hingga hilangnya nyawa.

Padahal secara konstitusional, hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan menyampaikan pendapat adalah bagian dari kebebasan sipil yang wajib dilindungi oleh unsur negara. Hak ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam perkumpulan damai, pertemuan, protes, pemogokan, demonstrasi, aksi diam dan pertemuan sementara lainnya untuk tujuan tertentu. Idealnya, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) terhadap segala bentuk kebebasan berkumpul secara damai saja, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi mereka.

Sayangnya, sejak Presiden Jokowi dilantik pada periode kedua hingga Oktober 2023, setidaknya kami mencatat terdapat 622 pelanggaran dan serangan terhadap kebebasan sipil yang meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul secara damai. Angka ini tentu tak menutup kemungkinan jumlah riil yang lebih besar, sebab kami menduga begitu banyak bentuk represi yang tidak terliput oleh media. Selain itu, para korban cenderung ketakutan untuk mempermasalahkan tindakan represif yang dialami.

Dari 622 tindakan represif dalam kebebasan sipil yang berhasil kami dokumentasikan, tindakan pembubaran paksa masih mendominasi jumlah keseluruhan dengan 242 tindakan, diikuti penangkapan sewenang-wenang dengan 217 tindakan dan 111 bentuk intimidasi. Tingginya angka ini setidaknya dalam kurun waktu empat tahun belakangan, kian menegaskan bahwa unsur negara dalam hal ini lewat aparat masih cenderung sensitif dalam menyikapi bentuk kebebasan berkumpul, terlebih berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat di muka umum.



TREN PELANGGARAN ISU KEBEBASAN SIPIL 2019 - 2023

Dari berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi, kami menemukan sejumlah pola yakni: **Pertama**, cara pandang Kepolisian atau aparat penegak hukum yang menempatkan aksi demonstrasi sebagai ancaman bahkan gangguan, sehingga ‘dilawan’ dengan pengerahan aparat yang cenderung eksekutif. Hal ini tak jarang menjadi awal mula terjadi kekerasan pada penyampaian aksi di ruang publik. **Kedua**, aksi penyampaian pendapat di muka umum sering dibubarkan dengan dalih tidak memiliki ‘izin’. Padahal Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tidak dikenal konsep izin, melainkan pemberitahuan. **Ketiga**, para massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang biasanya didalihkan sebagai bentuk ‘pengamanan’. Padahal KUHAP tidak mengenal tindakan pengamanan, melainkan penangkapan.²⁵ **Keempat**, orang-orang yang menjadi korban represi aparat tidak mendapatkan bentuk pemulihan yang efektif kendati telah dilanggar hak-haknya. Sejumlah kasus penangkapan sewenang-wenang tentu merupakan bagian dari perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam berbagai kasus pula, seseorang dilepaskan tanpa pemulihan. **Kelima**, Hampir tak ada proses hukum yang ditujukan kepada para aparat yang bertindak brutal di lapangan terhadap para demonstran. Jikapun dihukum dan diusut, kami menemukan kecenderungan hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Pasal yang dikenakan memuat hukuman sangat ringan, bahkan peradilannya *intended to fail* atau bersifat formalitas belaka.

²⁵ Menurut Pasal 17 KUHAP, penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli.


Untuk mendukung laporan ini kami pun melakukan pemantauan terhadap klasifikasi isu dikaitkan dengan represi yang terjadi. Kami mencatat bahwa tahun 2020 - 2023 isu-isu kebijakan masih mendominasi yakni berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti halnya penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Angka ini menegaskan bahwa pemerintah masih cenderung anti kritik terhadap kebijakan yang telah dibuat. Selain itu, penyampaian ekspresi berkaitan Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi, konflik agraria, perampasan tanah, perkebunan hingga pertambangan juga merupakan topik dominan - yang disikapi secara resisten oleh pemerintahan lewat aparatnya. Adapun isu Papua masih menjadi sorotan dominan dari ragam tindakan represif aparat.

Fenomena ini sebetulnya tak mengherankan, sebab hal tersebut sejalan dengan politik developmentalisme yang menghendaki arus investasi seluas-luasnya. Tak jarang aktivitas bisnis yang tak memperhatikan nilai hak asasi manusia harus mengorbankan hak rakyat. Sayangnya, ketika masyarakat mengorganisir diri dan menolak kebijakan menindas tersebut, jalan represif yang dipilih. Alih-alih memfasilitasi kepentingan masyarakat dengan membuka ruang dialog yang utamanya menguntungkan rakyat, sejak awal periode pemerintahannya Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk menggebuk dan mengejar siapapun yang menghalangi investasi.²⁶ Hal ini yang kemudian ditafsirkan oleh aparat bahwa 'halal' untuk merepresi siapapun yang mengganggu aktivitas investasi.

Salah satu yang mengemuka tentu saja tindakan represif oleh aparat dan berbagai serangan yang ditujukan kepada aktivis pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu peristiwa yang terjadi yakni dugaan upaya kriminalisasi oleh Aparat Kepolisian Polres Manggarai Barat terhadap empat warga Labuan Bajo, yaitu Ladislaus Jeharun, Dionisius Parera, Viktor Frumentus, dan Dominikus Safio Sion oleh Polres Manggarai Barat pada 6 Mei 2023. Mereka dipanggil polisi dengan dugaan tindak pidana penghasutan. Adapun jurnalis yang memberitakan suara masyarakat menjadi korban peretasan dan intimidasi. Tak hanya aktivis lokal, empat aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga diduga mengalami peretasan karena menyuarakan ASEAN sebagai Epicentrum of Crisis.²⁷


²⁶ CNN Indonesia, Jokowi soal Penghambat Investasi: Saya Akan Kejar dan Hajar, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190714210826-32-412032/jokowi-soal-penghambat-investasi-saya-akan-kejar-dan-hajar>.

²⁷ KontraS, Represi dan Intimidasi Ditengah Penyelenggaraan KTT ASEAN, <https://kontras.org/2023/05/12/represi-dan-intimidasi-ditengah-penyelenggaraan-ktt-asean/>




²⁸ Kategorisasi Sumber Daya Alam (SDA) meliputi isu pertambangan, perkebunan, konflik agraria, dan yang berkaitan dengan sumber penghidupan masyarakat. Sementara 'kinerja negara' dalam hal ini pejabat dan institusi. Adapun kategorisasi 'kebijakan' meliputi kebijakan pemerintah misalnya dalam hal penanganan COVID-19, berbagai peraturan perundang-undangan seperti Omnibus Law, R-KUHP, dan lain-lain.

INSTITUSI PELAKU PELANGGARAN HAM SEKTOR KEBEBASAN SIPIL



DAMPAK KORBAN



Dilihat dari aktor atau pelakunya, Kepolisian masih menempati aktor dominan dalam ragam pelanggaran dan aksi brutal pada saat menyikapi kebebasan berkumpul dan berpendapat. Kami mencatat setidaknya **482 peristiwa melibatkan aparat Kepolisian** diikuti oleh **aktor pemerintah dengan 78 peristiwa** dan **swasta dengan 40 peristiwa**. Angka ini setidaknya menunjukkan bahwa tiga unsur utama yakni Kepolisian, pemerintah baik pusat maupun daerah dan unsur swasta saling terhubung dan seluruhnya berhulu dari paradigma

menindas masyarakat. Kepolisian yang notabene entitas pengamanan yang dilengkapi senjata dan fasilitas seringkali 'membekingi' serta berdiri di pihak kapital/pemodal.

Fenomena dan pola semacam ini tentu saja berimplikasi buruk pada anjloknya angka demokrasi. Tidak hanya sebatas pada angka, peradaban yang hendak dibangun menuju pada ketakutan kolektif agar masyarakat enggan untuk berpendapat. Brutalitas dan berbagai tindakan represif tak hanya berbahaya bagi kehidupan demokrasi, melainkan pelanggaran serius pada norma konstitusi. Secara gamblang, Pasal 28 E ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjamin kebebasan sipil bahkan jika pun dilakukan secara individual. Artinya bentuk pelanggaran, intimidasi dan berbagai tindakan represif lainnya terhadap kebebasan di ruang publik merupakan bentuk pelanggaran konstitusional dan ketidakmengertian aparat.

Lebih jauh, kami melihat bahwa Presiden Jokowi melakukan pembiaran terhadap tindakan represif aparat dan terbangunnya iklim ketakutan di tengah masyarakat. Selain itu, gerakan masyarakat sipil digembosi secara terus menerus dengan berbagai cara. Hal tersebut merupakan upaya penertiban dan pendisiplinan agar terbangun kesan bahwa kebijakan yang dipilih telah sesuai dengan kehendak. Dengan demikian, kehendak Jokowi untuk menjaga stabilitas politik dengan membungkam suara yang berbeda memuluskan seluruh agenda yang utamanya difokuskan pada pembangunan.


2.3 Penyempitan Ruang Berekspresi di Ranah Digital

Penyempitan ruang kebebasan sipil tidak berhenti hanya pada represi di ruang publik, melainkan juga berlaku dalam ruang-ruang digital. Sama seperti di ruang publik, pengekangan dan serangan terhadap mereka yang berpendapat di ruang digital tentu berimplikasi pada merosotnya situasi demokrasi. Di era Presiden Joko Widodo terlebih di periode keduanya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi momok utama dalam kebebasan berpendapat di ruang digital. Sayangnya, produk hukum ini tak kunjung direvisi sehingga terus memakan korban setiap tahunnya.

Kami mencatat bahwa kriminalisasi dengan menggunakan produk hukum (*judicial harassment*) yang terjadi menyasar berbagai kalangan masyarakat, baik itu aktivis, perempuan, bahkan jurnalis dan beberapa kelompok rentan lainnya di Indonesia. Sepanjang bulan Oktober 2019 - Oktober 2023, setidaknya KontraS mencatat 89 peristiwa berkaitan dengan UU ITE, baik penangkapan, pelaporan hingga pemenjaraan dengan total 101 korban.

ALASAN TINDAKAN

kami pun melakukan pemetaan terhadap alasan tindakan yang berkaitan dengan UU ITE yakni didominasi oleh Pasal ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Begitupun jumlah kasus berkaitan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga masih menjadi pasal utama dalam membungkam suara publik.




Selain itu, kami pun melakukan pemetaan terhadap alasan tindakan yang berkaitan dengan UU ITE yakni didominasi oleh Pasal ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Begitupun jumlah kasus berkaitan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga masih menjadi pasal utama dalam membungkam suara publik. Kedua aturan hukum ini menegaskan bahwa pasal karet masih kerap digunakan kepada orang-orang yang menyampaikan pendapatnya di ruang digital.

Dilihat dari isunya, UU ITE kerap menyasar mereka yang melakukan kritik terhadap kinerja institusi ataupun pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa watak pejabat masih anti kritik. Situasi diperparah dengan ketentuan hukum yang masih menciptakan posibilitas bagi orang-orang kritis untuk dilaporkan. Sebagai contoh, seorang Bhayangkari bernama Ernawati ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap oleh Polda Sulawesi Selatan. Penyebabnya yakni Ernawati mengunggah #PercumaLaporPolisi dalam rangka kritikan terhadap Kepolisian yang tak kunjung melakukan pengusutan terhadap kematian kakak kandungnya.²⁹ Selain itu, Ketua

²⁹ CNN Indonesia, Unggah #Percumalaporpolisi soal Kematian Kakak, Istri Polisi Ditangkap, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230306124938-12-921444/unggah-percumalaporpolisi-soal-kematian-kakak-istri-polisi-ditangkap>

Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso juga dilaporkan oleh Asisten Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej atas dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, pada 14 Maret 2023 lalu, Sugeng melaporkan Eddy ke KPK dengan dugaan ada uang sekitar Rp7 miliar yang diduga diterima orang dekat Eddy terkait pengesahan PT CLM.³⁰ Alih-alih melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran yang disuarakan, penegak hukum justru memproses para pengkritik.



Kondisi tak kunjung membaik setelah KUHP Baru disahkan. Dalam draf yang akan berlaku pada 2026 tersebut, terdapat Pasal 240 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “*Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*” alih-alih menghapus semangat kolonial, ketentuan hukum masih memfasilitasi para pejabat yang anti kritik.

Selain itu, pola yang masif terjadi selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi yakni serangan digital seperti halnya peretasan, doxxing, *profiling* dan *Distributed Denial of Service*

³⁰ CNN Indonesia, Ketua IPW Siap Ditangkap Kasus Pencemaran Nama Baik Wamenkumham", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230405160147-12-934038/ketua-ipw-siap-ditangkap-kasus-pencemaran-nama-baik-wamenkumham>

(DDOS) dan berbagai bentuk serangan digital lainnya. Sebagai contoh, peretasan yang sangat masif terjadi kepada awak redaksi *Narasi*, sejak 24 September 2022 hingga 30 September 2022 gawai dan akun sosial media 37 Karyawan dan mantan karyawan dikuasai orang tak dikenal. Belakangan, situs narasi juga ditengarai mendapat serangan DDOS, ada pula pesan ancaman di server mereka yang berbunyi “*diam atau mati*”.³¹ Begitupun peretasan akun WhatsApp dari setidaknya lima orang pegiat Aksi Kamisan di Medan pada 8-9 Februari 2023 serta melarang Aksi Kamisan 9 Februari 2023 dengan alasan kedatangan Presiden untuk memperingati Hari Pers Nasional di ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut.³²

Berbagai bentuk serangan digital ini pun terus berlanjut tanpa ada proses pengungkapan. Kendati telah melanggar hak atas privasi, aparat penegak hukum tak berhasil menangkap satupun pelaku atau dalang peretasan. Berbagai bentuk serangan digital pun sebetulnya masuk ke bentuk pelanggaran terhadap konstitusi yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³³ Upaya serangan digital yang terbangun pun telah berhasil menciptakan ketakutan terhadap orang-orang yang kritis.

Tak ada satupun pihak yang bertanggungjawab atas berbagai serangan digital khususnya peretasan menimbulkan suatu kecurigaan, bahwa negara turut terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Belakangan, diketahui bahwa berbagai unsur negara seperti BIN, Mabes Polri hingga BSSN menggunakan alat sadap yang bernama pegasus.³⁴ Alat ini merupakan perangkat berbasis software yang dirancang untuk diam-diam mengumpulkan informasi dari ponsel sasaran. Spyware ini dapat membaca teks dan email, memantau penggunaan aplikasi, melacak lokasi data, dan mengakses mikrofon dan kamera gawai.³⁵ Dari sini, semuanya menjadi masuk akal ketika berbagai serangan digital tak pernah terungkap ke publik. Apabila digunakan tanpa prinsip transparansi dan akuntabilitas, alat ini tentu akan digunakan secara sewenang-wenang untuk memperoleh informasi secara melawan hukum, terlebih kepada aktivis serta oposisi. Fenomena ini tentu bukan hanya akan melanggar hak atas privasi, melainkan secara umum akan merusak kebebasan sipil.

³¹ Narasi, Peretasan 30-an Akun Redaksi Narasi, KKJ: Serangan Terhadap HAM, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/peretasan-30-an-akun-redaksi-narasi-kkj-serangan-terhadap-ham>

³² KontraS, Hentikan Intimidasi Pasca Pengakuan dan Penyesalan Presiden!, <https://kontras.org/2023/02/17/hentikan-intimidasi-pasca-pengakuan-dan-penyosalan-presiden/>

³³ Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

³⁴ Suara.com, Melacak Jejak Bawah Tangan Pegasus 'Senjata Pembungkam Massa' di Indonesia, <https://www.suara.com/news/2023/06/12/060000/melacak-jejak-bawah-tangan-pegasus-senjata-pembungkam-massa-di-indonesia>

³⁵ BBC News Indonesia, Alat sadap 'Pegasus' buatan Israel diduga digunakan polisi Indonesia, ICW desak Polri buka data - mengapa aktivis khawatir?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9lzn5p4v7o>



Masyarakat sipil meminta keterbukaan informasi publik terkait Pegasus
9 Oktober 2023³⁶

Dari berbagai fenomena penyempitan di ruang digital pun Jokowi nampak tak pernah serius dalam merespon atau berusaha untuk memperbaiki situasi. Terlihat bahwa pembiaran terus dilakukan oleh Pemerintahan sehingga kontradiktif dengan janji Presiden yang menyebutkan bahwa negara hadir melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga negara.

Situasi kian diperburuk dengan pola-pola penyempitan ruang sipil dengan cara pemanipulasian narasi di media sosial. Represi media belakangan ini tak sebatas pembungkaman langsung, melainkan serangan dengan cara manipulasi, kontra narasi, menghambat hingga mendangkalkan informasi. Pula, tak sebatas penggunaan hukum, melainkan sistematis dan terencana menggunakan *buzzers*, eksekutif penggunaan wewenang

³⁶ Selengkapnya <https://kontras.org/2023/10/09/waspada-ancaman-demokrasi-awasi-penggunaan-polri-harus-buka-informasi-pengadaan-kuda-terbang/>

kepolisian, bahkan aktor-aktor kunci di pemerintahan itu sendiri yang *denial*/menyangkal.³⁷ Pola ini yang juga berimplikasi signifikan terhadap kaburnya kritik publik yang sifatnya *genuine*. Narasi kerap dimanipulasi sehingga situasi dapat disimpulkan baik-baik saja.

Loyalis Jokowi kerap menyerang para pengkritik, sehingga terbangun kesan bahwa yang terjadi hanyalah perdebatan di media sosial biasa. Padahal jauh lebih dalam, masalah-masalah publik seharusnya menjadi sorotan dari pemerintah dan menuntut kecepatan pemerintah untuk hadir dalam merespon.

Berbagai fenomena yang dijelaskan di atas menandakan bahwa demokrasi khususnya aspek kebebasan sipil dipreteli habis. Segala ruang dan *platform* diusahakan untuk ditutup sehingga penguasa bebas menjalankan apapun yang dikehendaki. Hal ini merupakan bentuk kerusakan demokrasi yang sistemik dan brutal yang dilakukan maupun dibiarkan oleh rezim pemerintahan Jokowi.

Kami melihat bahwa Indonesia sedang ada dalam situasi *democracy backsliding* atau *retrogression democracy*.³⁸ Jika merujuk ke berbagai literatur, tanda-tanda fenomena ini sangat nyata terlihat yakni:³⁹ 1. *breakdown in the norms of political behavior and standards*; 2. *disempowerment of the legislature, the courts, and independent regulators*; 3. *the reduction of civil liberties and press freedoms*; and/or 4. *harm to the integrity of the electoral system*. Keempat tanda-tanda tersebut kini berangsur-angsur menjadi nyata di era periode kedua Presiden Jokowi.

Pembatasan kebebasan sipil dengan mengekang kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, pelemahan institusi pengawas seperti halnya yang paling nyata yaitu KPK, penyalahgunaan kekuasaan dengan mendulang kepentingan politik untuk kepentingan keluarga, berniat curang (*cawe-cawe*) dalam kontestasi pemilu yang seharusnya demokratis, hingga pemanipulasian kritik publik sudah cukup menggambarkan bahwa demokrasi betul-betul dipreteli habis.

Kesemua tanda-tanda ini seluruhnya mengarahkan pada kemunduran demokrasi yang signifikan bahkan pada jurang otoritarian sebagaimana yang terjadi pada zaman orde baru.

³⁷ Herlambang P Wiratraman, Kebebasan Sipil dan Politik Hukum di Era Pemanipulasian, Paparan kunci Konferensi Nasional Kebebasan Sipil, Jakarta, 26 Juli 2023, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

³⁸ istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana sebuah negara yang sebelumnya telah mencapai tingkat demokrasi yang lebih baik secara bertahap mengalami penurunan dalam kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, penurunan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pembatasan kebebasan sipil, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, pelemahan institusi-institusi demokratis, atau gangguan pada proses pemilihan umum yang bebas dan adil.

³⁹ Meg Russell, Alan Renwick and Lisa James, WHAT IS DEMOCRATIC BACKSLIDING, AND IS THE UK AT RISK?, https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/sites/constitution_unit/files/backsliding_-_final_1.pdf

Semuanya dibungkus begitu rapih lewat sistem demokratis dalam hal ini Pemilihan Umum (Pemilu). Penyebab utamanya tentu saja konsolidasi politik oligarki yang sangat kuat, menciptakan *embedded oligarch politics*⁴⁰ sehingga bermuara pada kerusakan sel-sel demokrasi yang sangat masif.

⁴⁰ Pendapat Herlambang P Wiratraman, disampaikan pada diskusi ahli pada 11 Oktober 2023.

III. Kekerasan Berbasis Investasi (*Capital Violence*)

Selama kurun waktu empat tahun periode pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sumber daya alam dan pembangunan telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan pemerintahan. Pembangunan yang saat ini menjadi perhatian penuh pemerintah dapat terlihat secara jelas berdasarkan jumlah jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di Indonesia. Setidaknya terdapat 211 proyek dan 13 program prioritas⁴¹ yang menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi (capex) Rp. 5.746,8 Triliun.⁴² Besarnya angka tersebut tentu telah berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pada hak asasi manusia, ruang hidup masyarakat, dan kerusakan lingkungan.

Secara definitif *UN Working Group of Governmental Experts on the Right to Development* menyatakan bahwa definisi pembangunan merupakan suatu proses komprehensif, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu berdasarkan partisipasi aktif, penuh, dan bermakna mereka dalam pembangunan dan distribusi adil dan bermanfaat yang timbul berdasarkan hal tersebut.⁴³ Nyatanya, definisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi dilapangan, khususnya di Indonesia. Ambisi tinggi pemerintah untuk dapat melangsungkan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia nyatanya tidak berimbang dengan semangat penghormatan terhadap HAM dan penjaminan ruang hidup masyarakat. Terlebih lagi, arahan Presiden yang berupaya untuk memfokuskan penyelesaian PSN di tahun 2023 dan 2024 telah berelasi lurus dengan timbulnya berbagai bentuk pelanggaran HAM kepada masyarakat. Pelanggaran HAM berbasis pembangunan sejatinya tidak hanya muncul dalam sektor PSN, tetapi berbagai bentuk pelanggaran HAM turut hadir dalam beberapa proyek lainnya khususnya sumber daya alam.


Setidaknya berdasarkan pemantauan yang telah kami lakukan, selama empat tahun periode kepemimpinan Joko Widodo - Ma'ruf Amin terdapat **964 peristiwa pelanggaran** HAM yang terjadi di sektor sumber daya alam dan pembangunan. Adapun peristiwa tersebut tersebar di beberapa daerah di Indonesia, setidaknya kami mencatat 3 daerah sebaran dengan tingkat pelanggaran tertinggi berada di **Sumatera Utara dengan 84 peristiwa; Riau dengan 81 peristiwa; dan Jawa Barat dengan 80 peristiwa.** Maraknya peristiwa pelanggaran HAM

⁴¹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

⁴² Jawaban KIP KontraS No: 51/SK-KontraS/IX/2023

⁴³ Mahalu, Costa R. 1988. Human rights and development: an African perspective. *Leiden Journal of International Law*, 1(1), 15-. doi:10.1017/s0922156500000649

dalam sektor sumber daya alam serta pembangunan tentu harus dijadikan perhatian serius. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden harus dapat memperhatikan prinsip universalitas HAM dalam berjalannya setiap pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Selain hal tersebut, kami melihat politik keberpihakan terhadap pemilik modal secara terang-terangan oleh pemerintahan Joko Widodo yang kami nilai justru mengabaikan hak-hak dari masyarakat serta membuktikan bahwa rezim saat ini secara eksplisit memberikan “karpas merah” bagi kepentingan oligarki.



Sumber: Data Pemantauan KontraS

Lebih lanjut, kami turut mencatat institusi pelaku dominan pelanggaran HAM dalam sektor sumber daya alam dan pembangunan adalah **Swasta dengan 732 peristiwa, Kepolisian dengan 178 peristiwa**, dilanjutkan **Pemerintah dengan 113 peristiwa** dan **TNI dengan 20 peristiwa**.⁴⁴ Masifnya tindak pelanggaran HAM yang justru hadir dari swasta menunjukkan bahwa belum terinternalisasikannya prinsip dasar *business and human rights* oleh pemerintah Indonesia kepada swasta serta tanggung jawab pemerintah Indonesia

⁴⁴ Satu peristiwa dapat melibatkan lebih dari satu aktor

untuk melindungi hak asasi manusia. Pola-pola kekerasan yang justru lahir atas nama suatu pembangunan oleh negara maupun swasta jelas bertentangan dengan prinsip dasar *business and human rights* yang secara tegas mengusung tiga konsep utama, antara lain: *The state duty to protect human rights; The corporate responsibility to respect human rights; dan access to remedy*.⁴⁵

Selain ketiga konsep tersebut, dalam perjanjian secara global telah mengakui bahwa tanggung jawab utama untuk melindungi hak asasi manusia berada pada negara dan pemerintah. Selain itu, dinyatakan pula bahwa komunitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk tidak melanggar hak asasi manusia dalam konteks kegiatan dan hubungan bisnis yang mereka jalankan.⁴⁶ Selama ini, kami melihat bahwa pemberian perlakuan secara istimewa oleh negara kepada investor berimbas kepada dampak kepada masyarakat yang justru mengalami penderitaan dengan terus terjadinya pelanggaran HAM.⁴⁷ Hal tersebut yang sangat amat menjadi penting, terlebih lagi dalam konteks Indonesia pemahaman dasar terkait dengan hak asasi manusia belum dijalankan secara utuh. Melihat kondisi dan situasi pelanggaran HAM yang masih kerap muncul sebagai salah satu akibat dari pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip HAM.

Selain menyoroti keterlibatan swasta yang justru melanggengkan praktik pelanggaran HAM, kami turut menyoroti keterlibatan aparat keamanan, dalam hal ini Kepolisian. Sebagai representasi negara, Kepolisian memiliki peranan kunci dalam memastikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan dengan mencegah, mendeteksi dan menyelidiki kejahatan, melindungi orang dan harta benda, serta menjaga ketertiban dan keamanan publik.⁴⁸ Dalam berbagai catatan kami sebelumnya,⁴⁹ disebutkan bahwa aparat penegak hukum seharusnya dapat melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga termasuk perusahaan serta aktivitas bisnisnya, bukan malah menjadi aktor dominan pelaku pelanggaran HAM dalam sektor pembangunan.

⁴⁵ "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework", Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

⁴⁶ Wetzel, Julia Ruth-Maria. 2016. Human Rights in Transnational Business || Business and Human Rights at the UN. 10.1007/978-3-319-31325-2(Chapter 6), 149-203. doi:10.1007/978-3-319-31325-2_6. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-31325-2_6#Abs1

⁴⁷ State must stop prioritizing investment over human rights. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/10/states-must-stop-prioritizing-investment-over-human-rights-un-experts>

⁴⁸ United Nations Police, The Role of The United Nations Police in Preventing Conflict and Sustaining Peace by Assistant Secretary-General Alexandre Zouev, <https://police.un.org/en/UNPOL60/ASG>

⁴⁹ KontraS, Laporan Hari Bhayangkara ke-77: "Kewenangan Eksekutif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif". <https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/07/Laporan-Hari-Bhayangkara-KontraS-new.pdf>

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian kami dan menarik solidaritas publik yakni berbagai bentuk pelanggaran HAM di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 7 September 2023 lalu. Peristiwa tersebut setidaknya melibatkan beberapa aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peristiwa tersebut berkaitan dengan rencana mega investasi yang bernama Rempang Eco City yang digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG). Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek prioritas ini justru memunculkan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Dalam catatan investigasi yang telah kami jalankan,⁵⁰ atas nama investasi warga yang mendiami Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru harus direlokasi ke lahan yang telah disediakan. Selain hal tersebut, proyek mega investasi ini akan menggusur setidaknya 16 Kampung Melayu Tua yang telah ada di Rempang sejak tahun 1834. Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran masyarakat ketika nantinya ruang hidup mereka telah hilang. Kekhawatiran tersebut memantik masyarakat untuk melakukan aksi penyampaian pendapat berupa penolakan pematokan tanah tetapi aksi tersebut justru berakhir dengan keributan dan menimbulkan sejumlah korban luka-luka. Seakan tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Kepolisian dalam aksi tersebut kembali menggunakan gas air mata dalam membubarkan massa aksi.

⁵⁰ Koalisi Masyarakat Sipil, Keadilan Timbang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September di Pulau Rempang. [https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran com pressed-1.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf)



Foto: Dokumentasi Warga Rempang

Kasus yang melibatkan negara serta perusahaan ini perlu dijadikan catatan penting bahwa ambisi investasi saat ini justru berimplikasi secara destruktif, terlebih lagi benteng romantisme justru dibangun oleh aparat bersama dengan investor. Kami melihat bahwa aparat keamanan khususnya Kepolisian masih berfokus pada pendekatan keamanan yang berbasis pada doktrin penggunaan kekuatan, senjata, dan pendekatan kekerasan, dimana seharusnya paradigma tersebut harus dihapuskan dan menggantinya menuju pendekatan humanis yang dilakukan secara emansipatif dan bertujuan.⁵¹ Selain itu, kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia sangatlah penting, dimana perusahaan diwajibkan untuk tidak merugikan hak asasi manusia orang lain perlu dijalankan secara utuh.⁵²

Adapun kami selain memberikan catatan penting terhadap institusi yang melanggengkan praktik pelanggaran HAM dalam sektor sumber daya alam dan pembangunan, kami turut mencatat dalam segi kondisi korban terdapat setidaknya **528 korban luka-luka, 14 korban tewas** dalam berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di sektor SDA. Adapun **851 korban ditangkap**. Masifnya jumlah korban dalam sektor sumber daya alam serta pembangunan

⁵¹ KontraS, Laporan Hari Bhayangkara ke-77: "Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif". <https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/07/Laporan-Hari-Bhayangkara-KontraS-new.pdf>

⁵² Letnar Cernic, Jernej, Corporate Responsibility for Human Rights (June 27, 2008). *Libertas Working Paper* No. 1/2008, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1152354> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1152354>

harus dijadikan catatan penting, bahwa dengan kondisi yang ada saat ini pemerintah cenderung menjadikan jumlah korban hanya sebatas angka. Kerentanan secara jelas telah dihadapi oleh masyarakat yang secara langsung memperjuangkan haknya, ditengah pembangunan yang menjadi prioritas pemerintahan pada saat ini.

Adapun salah satu kasus mengakibatkan kematian yang menjadi perhatian kami adalah kasus yang terjadi di Seruyan, Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023 lalu. Adapun dalam peristiwa tersebut, Warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah melakukan demonstrasi terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) untuk menyuarakan tuntutan terhadap janji PT. HMBP yang tak kunjung dijalankan. Tetapi sayangnya upaya penyampaian pendapat tersebut berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan pihak kepolisian.⁵³ Adapun berdasarkan investigasi yang telah dijalankan oleh Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal⁵⁴ ditemukan bahwa terdapat penggunaan senjata api dan gas air mata secara sewenang-wenang yang mengakibatkan dugaan kematian terhadap salah satu massa demonstran pada saat tersebut. Selain hal tersebut, turut juga ditemukan terdapat upaya penangkapan secara paksa dan sewenang-wenang dalam aksi tersebut.



Gambar: Luka Korban Akibat Peluru Karet

Sumber: Dokumentasi Warga

Peristiwa yang terjadi baik di Seruyan dan Rempang menunjukkan pola yang sama dengan temuan KontraS, dimana setidaknya kami turut juga mencatat bahwa tren pelanggaran HAM terkait dengan upaya penangkapan sewenang-wenang, pembubaran secara paksa, serta

⁵³ Lihat Kronologi Bentrok Warga dan Aparat di Seruyan, <https://www.kompas.tv/regional/450179/kronologi-bentrok-warga-dan-aparat-di-kebun-sawit-seruyan-versi-polisi-satu-orang-tewas>

⁵⁴ Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal. Temuan Investigasi Awal Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM: Krisis Kemanusiaan dan Keadilan di Bangkal-Seruyan 7 Oktober 2023. https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/10/2023_10_15_temuan_Awal_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_HAM_di.pdf

penembakan menjadi salah satu trend yang saat ini sedang berkembang. Selain beberapa hal tersebut, kami turut juga menemukan bahwa tren upaya okupasi lahan turut juga ditemukan, pencemaran lingkungan, serta pengrusakan menjadi trend yang sangat sering dilakukan baik oleh negara maupun perusahaan untuk melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya.

Upaya reformulasi atas nama pembangunan dan sumber daya alam harus menjadi prioritas penting bagi pemerintahan saat ini, ditengah kondisi pelanggaran HAM masih kerap dilakukan baik oleh negara maupun oleh perusahaan. Hal ini sangatlah penting, sebab upaya pembangunan akan nampak sia-sia jika tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Saat ini, kita turut juga mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, tetapi harus digaris bawahi dalam praktiknya bahwa negara harus dapat menjamin serta menjalankan prinsip hak asasi manusia secara utuh serta melibatkan keterlibatan masyarakat secara penuh.

Secara ideal, selain mengacu pada *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, praktik pembangunan, bisnis dan investasi harus mengacu pada berbagai aspek seperti: pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang mana menempatkan manusia sebagai penerima manfaat utama; pendekatan berbasis HAM (*human rights based approach*) yang memungkinkan agar hak-hak mendasar dapat diwujudkan secara utuh; partisipasi aktif, bebas dan bermakna; ekuitas dalam artian distribusi manfaat yang adil; non diskriminasi yakni tidak membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; hingga penentuan nasib sendiri yaitu realisasi penuh hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, termasuk kedaulatan penuh atas kekayaan dan sumber daya alam.⁵⁵

⁵⁵ OHCHR and the right to development, Development and human rights, <https://www.ohchr.org/en/development/development-and-human-rights>

IV. Menguatnya Militerisme dan Mundurnya Agenda Reformasi Sektor Keamanan

Salah satu catatan penting yang kami soroti dalam empat tahun pemerintahan Jokowi yakni kultur militeristik yang bukan saja muncul secara perlahan, melainkan secara terang-terangan. Pendekatan keamanan dengan melibatkan aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai ‘senjata’ untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Cara pandang ini yang kemudian terus menciptakan fenomena pelanggaran HAM. Selain itu, kepatuhan Presiden terhadap konstitusi dan agenda reformasi pun dipertanyakan, sebab militer terus saja diseret-seret ke domain sipil. Agenda reformasi sektor keamanan pun yang sebelumnya jalan di tempat di periode pertama, kini mengalami penurunan maksimal di periode kedua. Dalam bagian ini, kami memberikan catatan terhadap tiga aktor keamanan yakni Polri, TNI dan Intelijen.

4.1 Gagalnya Jokowi Melakukan Pembinaan terhadap Polri

Eksesifnya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Polri selalu menjadi sorotan khususnya setahun belakangan.⁵⁶ Berbagai kasus yang menyita perhatian masyarakat seperti peristiwa Kanjuruhan, pembunuhan Brigadir Yosua dan *obstruction of justice* oleh Ferdy Sambo dkk hingga keterlibatan Teddy Minahasa dalam tindak pidana narkoba, kasus-kasus tersebut menghasilkan *publik scrutiny* yang besar terhadap institusi Kepolisian. Akibat berbagai permasalahan dalam tubuh Kepolisian, masyarakat yang mengeluhkan kinerja Kepolisian juga melayangkan kritik pada dunia maya melalui tagar *#NoViralNoJustice* dan *#SatuHariSatuOknum*.

Berdasarkan pemantauan KontraS yang sebelumnya kami sudah publikasikan pada Laporan Bhayangkara pada Juli 2023 lalu, Polri memang masih memiliki masalah krusial khususnya mengenai kultur kekerasan dalam institusinya. Sepanjang Juni 2022-Mei 2023 saja telah terjadi setidaknya 622 peristiwa kekerasan dengan 187 korban tewas.⁵⁷ Berbagai peristiwa tersebut diwarnai 29 peristiwa *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar hukum.⁵⁸ Pemantauan kami juga menemukan bahwa Kepolisian masih menjadi aktor teratas sebagai pelaku tindak penyiksaan⁵⁹ dengan total 34 kasus penyiksaan sepanjang Juli 2022-Juni

⁵⁶ Mengacu pada Pasal 13 UU No. 1 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁷ Laporan Hari Bhayangkara KontraS Tahun 2023, “Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif,” <https://kontras.org/2023/07/04/laporan-hari-bhayangkara-ke-77-kewenangan-eksesif-kekerasan-dan-penyelewengan-tetap-masif/>

⁵⁸ *Extrajudicial killing* didefinisikan sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap individu di luar kerangka hukum apa pun, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-executions>

⁵⁹ Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu

2023.⁶⁰ Kepolisian juga masih menjadi institusi yang kerap menjadi aktor pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul secara damai dan hak untuk berekspresi dengan melakukan represi terhadap pelaksanaan dari hak-hak tersebut oleh warga negara.

Masih cukup tingginya angka *extrajudicial killing* dan penyiksaan oleh anggota Kepolisian tentu merupakan pelanggaran langsung terhadap Konstitusi, mengingat Pasal 28I UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Selain oleh Konstitusi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan juga menegaskan hal tersebut. Sangat disayangkan karena hak mendasar warga negara yang diatur oleh Konstitusi justru dilanggar oleh aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi hak tersebut.

Berbagai permasalahan tersebut ditengarai akibat kurangnya *Oversight Mechanism* atau mekanisme pengawasan terhadap Polri. Pengawasan yang dimaksud merupakan bentuk pengawasan secara internal, maupun oleh lembaga-lembaga eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman serta pengawasan oleh lembaga legislatif yakni DPR-RI. *Oversight mechanism* tersebut dibutuhkan mengingat Polri merupakan lembaga *super-body*, yakni lembaga yang memiliki fungsi legislasi (membuat aturan internal), fungsi eksekutorial dan fungsi yudikatif (melalui mekanisme sidang kode etik/KKEP). Luasnya fungsi dan kewenangan dari Polri tersebut membuat “ruang” terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terbuka dengan luas oleh karena itu *oversight mechanism* yang efektif dan kuat diperlukan.

Sayangnya nampak terjadi disfungsi dalam *oversight mechanism* kepada Polri tersebut. Mekanisme pengawasan internal seperti Inspektorat dan Pengawasan Umum serta Divisi Propam seperti tidak mampu mengubah kultur kekerasan dan penyelewengan dengan memberikan sanksi etik kepada para pelaku. Adapun lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM hanya dapat mempublikasikan berbagai temuan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan Polri namun tidak mampu berkoordinasi dan secara konkrit berkontribusi bagi perubahan terhadap Polri. Pada sisi lain lembaga seperti Kompolnas juga tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara ideal. Absennya *oversight mechanism* bagi

atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik.

⁶⁰ KontraS, Laporan Hari Anti Penyiksaan 2023, https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/06/KontraS_Minim_Komitmen_dan_Normalisasi_Kekerasan_Penghapusan_Penyiksaan.pdf

organisasi sebesar dan *se-powerful* Polri tentu berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan dalam internal Kepolisian terjadi secara berulang.

Kami menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hari ini gagal membawa perubahan signifikan bagi reformasi institusi Polri ke arah yang lebih baik. Berbagai kasus serta permasalahan yang disebutkan di atas menjadi contoh nyata atas kegagalan tersebut. Visi Jokowi-Ma'ruf untuk membentuk sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya akan gagal jika institusi yang berada pada garis depan penegakan hukum yakni Polri.

Berbagai kasus yang melibatkan anggota Kepolisian menunjukkan minimnya “martabat” aparat penegak hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Polri. Pada 14 Oktober 2022, Jokowi memanggil seluruh petinggi Polri hingga level Polek, hal tersebut dilakukan pasca kasus Ferdy Sambo yang menyita perhatian publik serta Peristiwa Kanjuruhan yang pada saat itu memantik kemarahan masyarakat.



Foto: Presiden Kumpulkan Petinggi Kepolisian

Sumber: Republika

Meski telah mengumpulkan para petinggi Polri, namun perubahan signifikan dalam tubuh Kepolisian tak kunjung terjadi. Sejak November 2022-Juni 2023 saja terjadi setidaknya 429 peristiwa kekerasan, hal tersebut menunjukkan bahwa dikumpulkannya para petinggi Polri di Istana Negara tidak membawa perubahan signifikan terhadap kultur kekerasan dalam institusi Kepolisian.

Hal tersebut dapat dipahami karena pernyataan Presiden Jokowi di hadapan petinggi Polri tersebut tidak disertai dengan langkah tegas dan konkrit untuk memperkuat *oversight mechanism* terhadap institusi Kepolisian. Perbaikan secara instrumental melalui revisi

peraturan perundang-undangan terkait, juga perbaikan institusional dengan memberikan sanksi etik kepada anggota Polri yang “berulah” harus dijalankan secara serius.

Pada sisi lain, mekanisme seperti penguatan pemahaman akan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur oleh Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 bagi semua jenjang pendidikan dalam Institusi Polri (Sekolah Pimpinan, Akademi Kepolisian, Sekolah Polisi Negara) serta *in-service training* bagi anggota yang bertugas juga perlu dilakukan. Tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh tersebut, visi Presiden untuk mewujudkan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya tidak akan terwujud.

4.2 Gagal Merevisi UU Peradilan Militer dan Potensi Mekuatnya Militerisme

Salah satu isu mendasar berkaitan dengan agenda reformasi institusi TNI di Indonesia adalah revisi terhadap Peradilan Militer yang kini diatur oleh UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Secara sederhana, UU Pengadilan Militer adalah undang-undang yang memberikan kompetensi absolut⁶¹ pada peradilan militer untuk mengadili anggota Angkatan Bersenjata yang melakukan tindak pidana meskipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum⁶² bukan tindak pidana militer.⁶³ Oleh UU Peradilan Militer juga diatur bahwa Peradilan Militer merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkup Angkatan Bersenjata.

Isu mengenai peradilan militer kembali mengemuka pasca mengemuka pasca ditetapkannya Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah penetapan tersangka tersebut, KPK kemudian “didatangi” oleh rombongan pimpinan TNI dipimpin oleh Danpuspom TNI,⁶⁴ rombongan tersebut mengajukan protes atau keberatan atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK karena merasa bahwa KPK tidak memiliki kewenangan penetapan tersangka bagi anggota TNI. KPK diwakili Wakil Ketua lalu meminta maaf atas penetapan tersangka yang telah mereka lakukan. Kasus ini menunjukkan bahwa Peradilan Militer dapat

⁶¹ Kompetensi absolut adalah kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara atau kasus tertentu secara mutlak. Pada konteks peradilan militer, badan peradilan militer memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan vonis pada anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

⁶² Yang dimaksud dengan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang berada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶³ Menurut SR Sianturi Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang berkaitan dengan atau dalam ranah pelaksanaan tugas-tugas kemiliteran. Contoh dari tindak pidana militer adalah desersi

⁶⁴ CNN Indonesia, *KPK Minta Maaf ke Rombongan TNI Soal Kasus Suap Basarnas*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230728162501-12-979146/kpk-minta-maaf-ke-rombongan-tni-akui-khilaf-soal-kasus-suap-basarnas>

disalahgunakan menjadi sarana untuk menunjukkan arogansi dan berlindung dibalik “undang-undang”

Keberadaan Peradilan Militer sendiri sejak lama mengundang kritik dari berbagai kelompok akademisi dan masyarakat sipil karena dianggap melanggar impunitas dan tidak dijalankan secara terbuka seperti peradilan umum. Berdasarkan pemantauan KontraS, sepanjang 2022-2023 Peradilan Militer telah menjatuhkan 117 vonis dan mayoritas vonis yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer sangat rendah jika dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan oleh badan peradilan umum.⁶⁵ Hal tersebut seakan mengkonfirmasi kritik mengenai impunitas yang selama ini dialamatkan kepada Peradilan Militer.

Selain itu, konsep yang diusung oleh UU Peradilan Militer juga bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa seluruh badan peradilan di Indonesia seharusnya berada di bawah lingkup Mahkamah Agung, sementara oleh UU Peradilan Militer diatur bahwa peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkup Angkatan Bersenjata. Perlu digaris bawahi bahwa “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia” merupakan konsep yang lagi tak dikenal pasca berlakunya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU TNI).

Oleh UU TNI sendiri, diatur bahwa Peradilan Militer hanya berwenang untuk mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI, sementara jika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum maka yang berwenang untuk mengadili adalah badan peradilan umum.⁶⁶

Keberadaan Peradilan Militer yang terkesan eksklusif juga bertentangan dengan salah satu prinsip negara demokrasi yakni *equality before the law*, karena dalam sistem Peradilan Militer saat ini, warga sipil dan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diadili oleh lembaga peradilan berbeda, dimana warga sipil diadili oleh peradilan umum sementara prajurit TNI diadili oleh Peradilan Militer.

Meski begitu karena hingga hari ini UU Peradilan Militer tak kunjung direvisi, maka ketentuan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu keberadaan Peradilan Militer dan mekanisme yang dijalankannya sesungguhnya bertentangan dengan UU TNI itu sendiri.

Wacana untuk merevisi Peradilan Militer sebenarnya menjadi bagian dari penjabaran Nawacita Presiden Jokowi ketika pertama kali terpilih sebagai Presiden pada 2014 lalu. Kini

⁶⁵ KontraS, Catatan Hari TNI 2023, <https://kontras.org/2023/10/05/masalah-masih-menumpuk-reformasi-tni-jalan-di-tempat/>

⁶⁶ Lihat Pasal 65 UU No. 43 Tahun 2004 Tentang TNI

empat tahun memasuki periode kedua atau sembilan tahun pasca terpilih, janji tersebut tak kunjung dapat ditunaikan. Mengingat berbagai permasalahan mengenai Peradilan Militer serta tuntutan masyarakat, Presiden seharusnya mengambil langkah tegas dengan memerintahkan dimulainya perancangan kemudian mengeluarkan surat Presiden mengenai Revisi UU Peradilan Militer sebagai RUU inisiatif pemerintah.

Hal tersebut harus dilakukan Presiden Jokowi agar janjinya kepada masyarakat sipil mengenai Revisi UU Peradilan Militer dapat dipenuhi. Namun, melihat masa jabatan Presiden yang efektif tersisa kurang dari setahun lagi, sementara hari ini pemerintah mengutamakan pendekatan developmentalis maka revisi terhadap UU Peradilan Militer kemungkinan besar tak akan terwujud.

Selain UU Peradilan Militer, wacana untuk merevisi UU TNI yang sempat mengemuka pada awal tahun ini juga patut disoroti karena wacana tersebut tidak memiliki urgensi dan jika dilanjutkan bisa berpotensi mengkhianati amanat reformasi. Wacana revisi tersebut dipantik oleh Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI yang menyerahkan sejumlah bahan kepada Panglima TNI Yudo Margono. Terdapat perubahan signifikan dari usulan perubahan tersebut, misalnya meluasnya peran militer dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Perluasan peran tersebut termasuk mewacanakan mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden guna mendukung pembangunan nasional.⁶⁷ Hal tersebut dapat dianggap sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh TNI untuk menambah jumlah tugas dan fungsi tentara di luar kerangka tugas kemiliteran. Perluasan OMSP ini hanya akan berimplikasi negatif, sebab akan mengaktifkan dominasi militer di kultur pemerintahan sipil. Jika usulan ini disetujui, tentu akan sangat berbahaya, sebab akan melebarkan demarkasi intervensi militer sekaligus melegitimasi pelibatan unsur tentara tersebut.

Sebagai Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, Presiden Jokowi harus dengan tegas menolak wacana revisi UU TNI tersebut demi menjamin tegaknya supremasi sipil. Menyetujui dan melanjutkan revisi UU TNI dan memperluas peran militer dalam ranah sipil sama dengan membawa Indonesia kembali ke era supremasi militer Orde Baru.

Sayangnya, pemerintah dan DPR-RI justru mengafirmasi angan-angan kembalinya militerisme dengan menyetujui dan mengesahkan RUU tentang penggantian atas Undang-

⁶⁷ Babinkum TNI, Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Jakarta, April 2023.

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Undang-undang tersebut bermasalah karena Pasal 19 dari undang-undang itu membolehkan anggota TNI/Polri untuk menduduki jabatan ASN (jabatan sipil) tertentu. Belum lagi berbagai catatan mengenai penempatan militer aktif di pos-pos sipil seperti halnya komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menjadi Pj Kepala Daerah.

Kami juga menilai bahwa revisi terhadap UU ASN tersebut dapat menjadi bagian dari langkah untuk memperluas cakupan tugas TNI di luar tugas pertahanan dan keamanan serta operasi perang. Hal tersebut berpotensi membuka ruang bagi TNI/Polri untuk menduduki berbagai jabatan sipil. Pada *status quo* kami menilai tidak ada urgensi atau kedaruratan bagi pemerintah dan DPR untuk membuka ruang tersebut. Lebih lanjut, hal tersebut akan semakin menjauhkan TNI dari profesionalitas institusi karena membuat prajurit TNI tidak berfokus pada tugas utama dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Pada sisi lain, secara normatif aturan tersebut juga bertentangan dengan UU TNI yang mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil jika sudah tidak aktif atau mengundurkan diri dari dinas kemiliteran. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketentuan pada Pasal 19 UU ASN yang baru ini bertentangan dengan semangat reformasi militer.

Hal lain yang patut menjadi sorotan berkaitan dengan isu sektor keamanan khususnya militer adalah terus berlanjutnya situasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua. Hal tersebut terjadi karena pengerahan militer yang terus menerus dilakukan dengan menerjunkan ribuan prajurit ke Papua.

Berdasarkan penelusuran KontraS, sejak Oktober 2022-September 2023 secara bergantian TNI telah menurunkan sekitar 7.833 prajurit ke Papua, jumlah ini tentu di luar jumlah prajurit organik yang ada di Papua.⁶⁸ Lebih lanjut, penelusuran yang kami lakukan, menunjukkan setidaknya 14 anggota TNI tewas dan 10 lainnya terluka. Sementara dari pihak kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua setidaknya 9 orang tewas dan 1 orang terluka. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik berkelanjutan di Papua telah menelan cukup banyak korban termasuk dari pihak TNI. Salah satu konflik yang perlu menjadi sorotan adalah konflik TNI dengan TPN-PB di Kisor yang dimulai sejak September 2021.

Akibat konflik tersebut warga sipil juga turut menjadi korban. Konflik itu menyebabkan terjadinya krisis pengungsi (*internally displaced persons*) yang terjadi akibat konflik TNI

⁶⁸ KontraS, Catatan Hari TNI 2023, <https://kontras.org/2023/10/05/masalah-masih-menumpuk-reformasi-tni-jalan-di-tempat/>

dengan TPN-PB yang dimulai sejak September 2021. Per Desember 2022 berdasarkan penelusuran kami terdapat 60.642 warga sipil dari enam wilayah yakni Maybrat, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo dan Kabupaten Puncak yang menjadi pengungsi di Papua⁶⁹ akibat konflik yang terjadi.

Sayangnya hingga kini tidak ada upaya konkrit dan serius dari Pemerintah Pusat untuk menangani para pengungsi, padahal sejak akhir 2021 diperkirakan sekitar lebih dari 700 pengungsi telah meninggal dunia dan puluhan anak-anak menderita gizi buruk.⁷⁰ Upaya untuk menangani krisis tersebut melalui mekanisme ‘jeda kemanusiaan’ atau *humanitarian pause* yang sempat digalang oleh Komnas HAM, MRP dan ULMWP pada akhir 2022 pun dibatalkan tanpa pernah diimplementasikan. Hal tersebut patut disesali mengingat kondisi para pengungsi seharusnya menyalakan alarm untuk segera bertindak.

Kondisi-kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pemerintah pusat untuk mengakhiri konflik dan berdiskusi bersama pihak terkait untuk merumuskan solusi, serta masifnya prajurit yang dikerahkan ke Papua, pendekatan bersenjata dan militerisme lagi-lagi menjadi salah satu sumber masalah di Tanah Papua. Kondisi warga seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam situasi di Papua.

Selama ini Presiden dan jajarannya selalu menyatakan bahwa pemerintah telah memperhatikan Papua dengan menerangkan berbagai proyek pembangunan yang dianggap berhasil dijalankan di Papua. Berbagai proyek tersebut tidak ada gunanya jika pada kenyataan warga sipil di wilayah-wilayah terdalam Tanah Papua masih menderita akibat konflik. Pemerintah harus berhenti meng-glorifikasi pembangunan namun mengenyampingkan kondisi warga terdampak konflik khususnya yang menjadi pengungsi.

Selain pengungsi, konflik dan situasi kekerasan di Papua juga tentu berdampak pada perempuan dan khususnya anak-anak. Dengan konflik yang terjadi tentu anak-anak Papua di wilayah pedalaman tidak dapat mengakses pendidikan formal dengan rasa aman dan tanpa gangguan. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak cukup dengan mengukur kesuksesan melalui infrastruktur semata namun juga dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan seperti anak-anak.

4.3 Masalah Akuntabilitas BIN dan Penyalahgunaan Intelijen

Tanda-tanda menguatnya militerisme dan mundurnya agenda reformasi sektor keamanan juga dapat dilihat dari nir akuntabilitas institusi intelijen dalam hal ini Badan Intelijen

⁶⁹ KontraS, Catatan Kritis Jeda Kemanusiaan: Batal Tanpa Diimplementasikan, Gagal Tangani Konflik dan Permasalahan Pengungsi Papua

⁷⁰ *Ibid.*

Negara (BIN). Dalam berbagai kesempatan, kami mencatat Presiden Jokowi beberapa kali melakukan penyalahgunaan fungsi intelijen, sebab tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 17 Tahun 2011. Adapun penyalahgunaan tersebut misalnya terlihat pada eksekutifnya peran intelijen dalam penanganan COVID-19. Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan untuk menerjunkan BIN untuk terlibat dalam kegiatan vaksinasi dengan mengetuk pintu rumah warga. Metode door to door yang dilakukan oleh BIN memiliki alasan untuk mempercepat proses vaksinasi dan bisa membantu pemerintah mencapai target *herd immunity*.⁷¹

Selain itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan pernah menunjukkan keberpihakan politik dengan menyatakan aura Presiden Joko Widodo pindah ke Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) pada saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada 21 Maret 2023 lalu.⁷² Hal ini tentu saja sangat berbahaya, di tengah tidak transparan dan akuntabelnya kerja-kerja BIN, keberpihakan politik terlebih dilakukan secara terang-terangan akan sangat berbahaya khususnya terkait dengan kesewenang-wenangan. Berpihaknya BIN pada salah satu Calon Presiden tentu salah satu bentuk ketidakprofesionalan. Sayangnya, Presiden Jokowi tak pernah mengevaluasi dengan menegur Kepala BIN tersebut.



Sumber: Viva.co.id

⁷¹ KontraS, Catatan Kritis, Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan!, https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/07/FINAL_Catatan_Kritis_Daftar_Langkah_Kontradiktif_Penanganan_Pandemi.pdf, Hlm. 8.

⁷² CNN Indonesia, Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230322090508-32-928152/kepala-bin-sebut-aura-jokowi-pindah-ke-prabowo>

Terbaru, Presiden Jokowi dalam Rakernas Seknas Jokowi mengakui bahwa telah memperoleh data intelijen mengenai data, survey dan arah partai politik.⁷³ Fenomena ini tentu saja sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan sikap partai politik yang merupakan entitas penting dalam negara demokratis. Bentuk *surveillance* terhadap partai politik berupa pemantauan, penyadapan ataupun pengintaian dengan memanfaatkan instrumen intelijen tentu merupakan pelanggaran serius terhadap UU Intelijen.

Hakikatnya, intelijen harus didayagunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan sistem keamanan nasional.⁷⁴ Partai politik jelas bukan merupakan bagian dari ancaman dari keamanan nasional. Bentuk *surveillance* terhadap partai politik tentu saja harus dianggap sebagai intersepsi illegal dan tak dapat dibenarkan secara hukum. Sebab, intelijen nampaknya digunakan untuk kepentingan politik tertentu oleh Presiden Jokowi. Dikhawatirkan akan begitu banyak operasi-operasi intelijen yang begitu berbahaya khususnya menjelang kontestasi pemilihan umum. Upaya pengontrolan akan dilakukan dengan penyalahgunaan instrumen intelijen. Hal ini lagi-lagi menunjukkan watak militerisme orde baru yang mana memanfaatkan unsur kekuatan negara untuk kepentingan politik dan mempertahankan kekuasaan.

V. Buruknya Penegakan Hukum dan Politik Impunitas

Agenda penegakan hukum dalam berbagai laporan atau penelitian selalu menjadi sorotan utama dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam banyak kasus, hukum dijadikan sebagai alat penguasa untuk melakukan pembungkaman. Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum bersikap tidak profesional dengan ‘menghajar’ oposisi atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Penegakan hukum pun masih sangat buram, beberapa tahun terakhir masih muncul ditandai dengan fenomena maraknya tagar #PercumaLaporPolisi hingga #ViralForJustice.

Salah satu bukti betapa buruknya penegakan hukum setidaknya dalam setahun terakhir yakni penyelesaian kasus Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Tragedi yang menewaskan sebanyak 135 orang di dalam stadion tersebut memantik perhatian dunia. Sayangnya, Presiden nampak tak malu karena gagal memberikan bagi para korban dan

⁷³ BBC Indonesia, Jokowi pegang data intelijen parpol, pengamat: ‘Jangan sampai untuk dukung Ganjar atau Prabowo’, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz94z77x1rko>

⁷⁴ Merujuk pada Pasal 1 Angka 2 UU Intelijen disebutkan bahwa Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. Sementara itu, Pasal 4 menjelaskan bahwa ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

publik secara luas. Bahkan, dalam sebuah momen Konferensi Pers terkait buruknya indeks korupsi di Indonesia, Jokowi tertawa ketika ditanya oleh wartawan mengenai penuntasan kasus Kanjuruhan. Hal ini bukan saja melukai perasaan korban beserta keluarganya, melainkan mencoreng rasa kemanusiaan.




foto: Suara.com

Konferensi Pers di Istana Merdeka 7 Februari 2023

Ketidakadilan dalam penyelesaian kasus Kanjuruhan dapat dilihat dari para pelaku yang mendapatkan vonis ringan. Bahkan di level Pengadilan Negeri Surabaya, Mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan Mantan Kabag Ops Polres Malang Kopol Wahyu Setyo Pranoto sempat divonis bebas di Pengadilan Negeri. Di level kasasi pun para pelaku masih dijatuhi pidana penjara yang sangat ringan dengan rata-rata dua tahun.⁷⁵ Putusan ini tentu saja tak sebanding dengan tragedi besar yang telah terjadi.

Buruknya penegakan hukum dalam rezim Joko Widodo tidak hanya termanifestasikan pada Kasus Kanjuruhan. Kegagalan serupa juga dapat ditemukan pada level penegakan hukum atas peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Paniai⁷⁶ yang ditunjukkan lewat putusan Majelis

⁷⁵ Bisnis.com, MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Pelaku Tragedi Kanjuruhan!, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230824/16/1687860/ma-batalkan-vonis-bebas-2-polisi-pelaku-tragedi-kanjuruhan>.

⁷⁶ KontraS, Rilis Pers, Pengadilan HAM Peristiwa Paniai: Bukti Berikutnya dari Negara yang Tak Berkutik Melawan Penjahat HAM, dapat diakses pada: <https://kontras.org/2022/12/09/pengadilan-ham-peristiwa-paniai-bukti-berikutnya-dari-negara-yang-tak-berkutik-melawan-penjahat-ham/>

Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pengadilan Negeri Makassar, pada 8 Desember 2022, yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Purnawirawan Isak Sattu, seorang terdakwa tunggal sebab dakwaan mengenai pertanggungjawaban komando tidak terbukti melekat dalam diri terdakwa. Pada peristiwa yang terjadi pada medio 7-8 Desember 2014, telah secara jelas memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk pembunuhan dan penganiayaan, namun Negara tak kunjung mengungkap pelaku yang telah menyebabkan 11 orang menjadi korban penganiayaan, 4 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Ketidakecusan Negara dalam penegakan hukum atas kasus Paniai ini sudah dapat terlihat sejak gagalnya sejumlah tim yang dibuat untuk menuntaskannya mulai dari Jaksa Agung yang hanya mendakwa satu orang tanpa berani mengungkap rantai komando atas kasus tersebut, minimnya pelibatan dari penyintas dan keluarga korban hingga pengadilan yang didominasi oleh narasi aparat dan keterangan dari sisi para terduga pelaku.⁷⁷

Wajah ketidakseriusan negara ini sejatinya telah ditunjukkan secara gamblang melalui visi-misi yang diusung oleh pasangan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf yang sama sekali tidak menyinggung soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat dan justru hanya berfokus pada pemajuan ekonomi dan pembangunan. Maka tak heran, jika agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masih belum menjadi agenda utama pemerintah. Pada momentum empat tahun Jokowi-Ma'ruf, KontraS telah menggarisbawahi adanya ketiadaan penghukuman dan pertanggungjawaban para pelaku menjadi bukti serius buruknya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Iktikad buruk untuk tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat secara serius dengan menindak tegas pelaku, turut menjadi bukti seakan negara lari dari kewajibannya. Tak hanya untuk korban, keluarga korban ataupun penyintas, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia yang padahal telah secara jelas melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D (1) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sebaliknya, Presiden Jokowi beserta jajaran dalam mengemban tugas, cenderung lebih suka menggunakan pendekatan non-hukum dan tak terukur untuk menyelesaikan suatu masalah maupun kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemisahan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat berbasis metode yudisial dan non-yudisial yang digagas pada rezim Joko Widodo melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (TIM PPHAM) dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 sebagai sebuah mekanisme

⁷⁷ KontraS, Rilis Pers, Penyidikan Kejahatan HAM Berat Paniai Penuh Kejanggalan dan Belum Terlihat Serius, dapat diakses pada <https://kontras.org/2022/03/28/penyidikan-kejahatan-ham-berat-paniai-penuh-kejanggalan-dan-belum-terlihat-serius/>

jalan pintas untuk menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pemisahan penyelesaian kedua mekanisme penyelesaian ini justru hadir sebagai 'kamufase' dari lemahnya Negara untuk menindak para pelaku kejahatan kemanusiaan sekaligus untuk melayani para pelanggar HAM berat masa lalu agar terhindar dari hukuman.⁷⁸ Hadirnya mekanisme penyelesaian non-yudisial juga menempatkan Presiden dan jajaran dibawahnya hanya menggunakan pendekatan simplistik yang menghilangkan esensi dari pendekatan hukum dan moralitas publik, hal ini dapat dicermati dalam istilah hukum yang mengacu pada regulasi nasional untuk penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang tidak mengatur mengenai dikotomi kedua mekanisme penyelesaian kasus baik yudisial maupun non-yudisial. Terlebih, jika melihat pada standar hukum internasional, hal ini juga berseberangan dengan semangat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No 40/34 Tahun 1985 tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang pada prinsipnya, hak atas akses keadilan dan kompensasi bersifat komplementer dan bukan bersifat alternatif.

Lebih lanjut, alih-alih mampu mendesak Negara menjalankan kewajibannya, rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim PPHAM justru semakin memutihkan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dengan adanya laporan rekomendasi tim PPHAM yang hanya sebatas pemulihan materialistik yang berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga beasiswa. Padahal, dalam memulihkan korban pelanggaran HAM berat, Negara harus memberikan pemulihan yang menyeluruh dengan mencakup berbagai dimensi penting yang meliputi rehabilitasi, kompensasi, restitusi, hak atas kepuasan korban (satisfaction), dan jaminan ketidak-berulangan (guarantee non-repetition), sebagai upaya Negara untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula atau sebelum kejahatan terjadi (restitutio in integrum). Selaras dengan hal tersebut, sesuai dengan standar hukum internasional, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak hanya terfokus pada bantuan yang sifatnya materialistik, melainkan Negara memiliki empat kewajiban untuk memastikan akuntabilitas, menegakkan keadilan dan mencapai rekonsiliasi yang terdiri dari hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan ketidak-berulangan.⁷⁹

Selain itu, KontraS juga menyoroti manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ditunjukkan dalam pidatonya pada 11 Januari 2023, dimana Presiden Jokowi memberikan pengakuan adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat berupa Peristiwa 1965-1966; Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; Peristiwa Kerusakan Mei 1998; Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999; Peristiwa

⁷⁸ KontraS, Catatan Kritis KontraS Terkait Keppres 17 tahun 2022, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/10/Catatan-Kritis-KontraS-terkait-Keppres-17-2022.pdf>, halaman 1

⁷⁹ UN Guidance Note on TJ, 2010

Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; Peristiwa Wamena, Papua 2003; Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.⁸⁰

Meskipun banyak pihak menganggap pernyataan ini sebagai sebuah langkah maju, namun jika dilihat lebih jauh pengakuan dan penyesalan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentu tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan permintaan maaf yang disusul dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas Negara dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu, serta membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu yang telah direkomendasikan oleh DPR. Apapun faktor alasannya, tanggung jawab penuh atas gagalnya peradilan HAM *ad hoc* berada di tangan Kejaksaan Agung dan Pemerintah RI. Oleh karena itu, selain kemauan politik di tingkat pemerintahan tertinggi untuk memungkinkan penuntutan independen atas kasus HAM berat, diperlukan pula pendidikan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum Peradilan HAM.⁸¹ Terlebih, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia tidak hanya terbatas pada 12 kasus, tetapi juga terdapat Peristiwa Tanjung Priok 1984, Timor-Timur 1999, maupun Abepura tahun 2000. Untuk ketiga peristiwa tersebut, Negara pernah menggelar Pengadilan HAM ad hoc dan Pengadilan HAM yang juga tidak berhasil memberikan penghukuman bagi para pelaku apalagi dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidak berulangan bagi korban, keluarga korban dan penyintas.

⁸⁰ Selengkapnya lihat pada laman website Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses pada https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air

⁸¹ David Cohen, seorang Profesor dan Direktur Eksekutif pada Center for Human Rights and International Justice di Stanford University menuliskan analisisnya atas pemantauan yang ia lakukan pada persidangan kasus Timor Timur sejak Maret 2002 dalam bukunya *Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta* (2003), dapat diakses pada <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Rights-Court-2003-English.pdf>. Analisisnya menjelaskan kegagalan Jaksa Penuntut Umum berkomitmen secara profesional untuk membuktikan terdapat kejahatan kemanusiaan dengan menghadirkan kesaksian dan dokumen yang memadai, meskipun alat bukti demikian sebenarnya tersedia. Sayangnya, 20 tahun kemudian kegagalan Penuntut Umum untuk berkomitmen secara profesional masih sama dan terbukti dalam putusan kasus Paniai 2014 di Desember 2022.



Foto: Kompas.com

Dalam periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, Negara juga telah gagal melakukan perbaikan hukum hingga reformasi sektor keamanan untuk mencegah keberulangan peristiwa yang dibuktikan dengan ketiadaan revisi maupun pengesahan seperangkat aturan untuk menunjang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran maupun Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa (ICPPED). Meski sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak Perpres No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ranham 2015-2019. Pada 27 April 2022, Surat Presiden terkait pembahasan ratifikasi Konvensi telah dikirimkan kepada DPR, namun hingga memasuki masa sidang tahun 2023, Komisi I DPR masih tidak membahas bahkan tidak menjadwalkan ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa (*The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/ICPPED*). Padahal, jika mengikuti amanat dari Pasal 50 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mewajibkan: "DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima." Apalagi sebagai RUU Kumulatif Terbuka, ratifikasi ICPPED tentu tidak perlu menunggu Prolegnas.

Janji-janji penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa memang sudah lama digadangkan. Hampir 14 tahun sejak Rekomendasi DPR RI dalam surat Nomor PW.01/6204/DPR RI/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 diserahkan kepada Presiden RI terkait Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, hingga kini Presiden RI belum menjalankan keempat rekomendasi Pansus DPR tersebut, seperti: merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi

terhadap keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa, sebagai bentuk komitmen dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan dalam Nawacita (butir ke-4, poin ke-9) dan visi-misi pemerintah, yang berbunyi: “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti: Kerusuhan Mei (1998); Trisakti-Semanggi I dan II; **Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998)**; Talangsari-Lampung (1989); Tanjung Priok (1984); Tragedi 1965-1966” (poin ff). Bahkan, secara spesifik dalam dokumen Target dan Indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 Berdasarkan Visi-Misi Presiden Joko Widodo (Nawacita), Presiden juga menegaskan bahwa salah satu indikator tercapainya Nawacita butir ke-4 tersebut ialah: “Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2015.” Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 telah diusulkan oleh DPR sejak tahun 2009, tetapi sampai sekarang kasus ini tidak diadili.

Bukannya membentuk pengadilan HAM, Pemerintah justru mengambil jalan pintas melalui penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat jalur non-yudisial melalui Tim PPHAM yang dibentuk lewat Keppres 17 tahun 2022 (Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat) yang pada tataran konsep saja tidak menyentuh ranah substansial penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pemerintah seharusnya menjadikan agenda penuntasan kasus Pelanggaran HAM Berat sebagai agenda utama di akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi, mengingat Presiden Jokowi menyinggung adanya lembaga internasional yang menyatakan bahwa Indonesia disebut sebagai negara dengan *international trust* serta *comprehensive power*, maka mengupayakan penyelesaian Pelanggaran HAM Berat secara komprehensif tentu akan berdampak positif bagi *international trust* berbagai negara dan kelompok masyarakat sipil terhadap pemerintah Indonesia. Lebih lanjut saat ini Indonesia juga sedang dalam proses untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, sebagai bagian dari Dewan HAM PBB sudah sepatutnya pemerintah menjadikan agenda penuntasan Pelanggaran HAM Berat sebagai perhatian utama.

VI. Menuju Pemilu 2024: Potensi Kecurangan dan Indikasi Politik Berpihak Jokowi

Berbagai fenomena yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya telah cukup menjelaskan betapa carut-marutnya Jokowi dalam mengelola demokrasi. Salah satu pilar demokrasi yang tentu saja penting yakni terselenggaranya Pemilu yang bersih dari campur tangan kekuasaan. Akan tetapi, ketika pemimpin dan partai yang cenderung otoriter mendapatkan keuntungan kekuasaan di negara-negara demokrasi, mereka akan mengambil langkah-langkah bertahap untuk memberikan keuntungan bagi mereka khususnya dalam *general election*.⁸² Hal ini tentu akan sangat berbahaya, sebab Pemilu tak lagi menjadi representasi suara rakyat secara murni, melainkan kental muatan intervensi kekuasaan.

Menuju Pemilu yang akan diselenggarakan pada Februari 2024 mendatang, tanda-tanda kecurangan pun secara terang-terangan terlihat. Hal tersebut misalnya tercermin dari ucapan Presiden Jokowi yang menyatakan tanpa rasa malu-malu akan melakukan cawe-cawe politik pada Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan tersebut ini dilontarkan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan pada 29 Mei 2023 lalu.⁸³ Bahkan ditambahkan bahwa cawe-cawe merupakan kewajiban moralnya sebagai Presiden.⁸⁴

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Presiden tidak memahami secara utuh arti penting demokrasi dan konstitusi. Wujud ketidakpahaman tersebut tentu ada pada sikap yang tidak netral. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensialisme. Sehingga segala bentuk kekuatan kenegaraan dapat digerakan dengan mudah dan mengikuti perintah Presiden.

Di luar Pemilu, hasrat Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dan merusak batasan konstitusi sebetulnya muncul dalam berbagai cara. Sebagai contoh, pada 2022 lalu, bergema wacana perpanjangan masa jabatan Presiden atau mengubah jabatan Presiden yang semula dua periode menjadi tiga periode. Hal ini tidak saja sebagai pelecehan terhadap konstitusi (*contempt of constitution*), melainkan terang-terangan menuju rezim

⁸² Norman Eisen dkk, *The Democracy Playbook: Preventing and Reversing Democratic Backsliding*, November 2019, hlm. 24.

⁸³ CNBC Indonesia, Ini Arti Kata Cawe-Cawe yang Jokowi Sebut, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602095347-4-442519/ini-arti-kata-cawe-cawe-yang-jokowi-sebut#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Presiden%20Joko,29%2F5%2F2023>).

⁸⁴ CNN Indonesia, Jokowi: Cawe-cawe itu Kewajiban Moral Saya sebagai Presiden, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230606130341-617-958225/jokowi-cawe-cawe-itu-kewajiban-moral-saya-sebagai-presiden>.

otoritarian.⁸⁵ Gagal dalam wacana itu, elit pendukung Presiden tentu akan menempuh berbagai cara untuk melanggengkan bentuk-bentuk kekuasaannya, salah satunya dapat lewat mekanisme demokratis yakni Pemilu. Gelaran lima tahunan tersebut merupakan evaluasi formil dalam negara demokratis, akan tetapi besar kemungkinannya akan dibajak oleh elit kekuasaan agar yang memimpin selanjutnya berasal dari kalangannya.

Sistem Pemilu yang seharusnya terselenggara secara demokratis, besar kemungkinan akan diwarnai ketidaknetralan. Selain tercermin dalam ucapan cawe-cawe, Presiden Jokowi jauh-jauh sebelum kampanye dimulai telah melakukan *endorsement* politik ke sejumlah Calon Presiden. Sebagai contoh, kepada Prabowo, dalam salah satu acara sebuah partai politik, Jokowi menyebut setelah dua kali kalah, setelah ini merupakan jatah Prabowo.⁸⁶ Begitupun ke salah satu calon yakni Ganjar Pranowo, Jokowi menyatakan setelah dilantik Ganjar agar segera bekerja untuk pangan.⁸⁷ Kedua ucapan ini tentu dapat diduga sebagai keberpihakan Presiden kepada calon tertentu sehingga akan menciptakan ketidaknetralan. Ucapan ini tentu dapat juga ditafsirkan oleh bawahan Presiden sebagai dukungan terhadap Calon Presiden tertentu.

Potensi kecurangan pun kian berpotensi besar, sebab Pj Kepala Daerah yang memiliki kewenangan cukup besar tidak dipilih secara demokratis, akuntabel dan transparan. Dalam beberapa kesempatan, berbagai Pj Kepala Daerah kental dugaan memiliki *conflict of interest* khususnya berkaitan dengan Pemilu. Sebagai contoh, Nana Sudjana ditunjuk oleh Mendagri sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya Nana Sudjana merupakan Polri yang sudah purna tugas dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo pada 2010, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan Nana dapat dimaknai sebagai salah satu upaya 'mengamankan' agenda politik menuju Pemilu 2024 mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara.⁸⁸

Ketimbang sibuk melakukan persiapan untuk memenangkan calon tertentu, lebih baik Presiden mengantisipasi berbagai hal seperti keberulangan meninggalnya petugas KPPS

⁸⁵ Kertas Posisi #Selamatkan Demokrasi Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan: Merusak Demokrasi Serta Mengembalikan Rezim Otoritarian, https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/04/Final_Kertas-Posisi-Penundaan-Pemilu.pdf

⁸⁶ Detiknews, Jokowi Bilang 'Setelah Ini Jatah Prabowo', Ini Kekuatan Prabowo Jelang 2024", <https://news.detik.com/pemilu/d-6392887/jokowi-bilang-setelah-ini-jatah-prabowo-ini-kekuatan-prabowo-jelang-2024>

⁸⁷ Tempo.co, Jokowi Bisikkan Ganjar: Sehari Setelah Dilantik Jadi Presiden, Besoknya Kerja Pangan, <https://nasional.tempo.co/read/1777796/jokowi-bisikkan-ganjar-sehari-setelah-dilantik-jadi-presiden-besoknya-kerja-pangan>

⁸⁸ Rilis KontraS dan ICW, Mendagri Kembali Tak Patuh Mandat Konstitusi dan Penunjukan 10 Pj Gubernur Kuat 'Aroma' Konflik Kepentingan, <https://kontras.org/2023/09/08/mendagri-kembali-tak-patuh-mandat-konstitusi-dan-penunjukan-10-pj-gubernur-kuat-aroma-konflik-kepentingan/>

yang sampai saat ini tak ada yang bertanggungjawab.⁸⁹ Begitupun peristiwa pelanggaran HAM pasca Pemilu 2019 lalu yang menewaskan sejumlah orang.⁹⁰

Terbaru, Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh ipar dari Presiden Jokowi, menerbitkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal Capres dan Cawapres. Pada intinya, putusan ini memperkenankan Capres dan Cawapres mencalonkan diri walaupun belum mencapai usia 40 tahun, selama pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Daerah.⁹¹ Hal ini disinyalir menjadi jalan 'tol' bagi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak kandung dari Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri. Hal ini bukan saja merupakan bentuk dari politik dinasti yang ditentang di rezim demokrasi, juga sebagai penggunaan instrumen hukum konstitusional untuk mengakselerasi agenda kekuasaan. Presiden Jokowi jelas melakukan bentuk-bentuk keberpihakan dan intervensi menjelang Pemilu 2024.

Ketidaknetralan dan politik cawe-cawe Jokowi dalam kajian ketatanegaraan merupakan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi. UUD 1945 memandatkan agar Pemilu dapat dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁹² Hal ini tentu harus ditaati yakni Presiden sedapat mungkin menghindari urusan penyelenggaraan Pemilu. Cawe-cawe Presiden dalam Pemilu dalam arti campur tangan serta menangani penyelenggaraan pemilu dapat dipastikan menimbulkan eksekusi negatif. Adapun dampak ketidaknetralan ini tentu saja dalam bentuk pengerahan aparatur sipil negara dan penggunaan aset negara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.⁹³ Hal ini tentu akan dicatat sebagai *legacy* buruk Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya.

⁸⁹ Kompas.com, Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.

⁹⁰ Times Indonesia, Sejarah Hari Ini: 22 Mei, 10 Tewas dalam Kerusuhan Pilpres 2019, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/379499/sejarah-hari-ini-3-november-perebutan-benteng-victoria-ambon-dan-penumpasan-rms>

⁹¹ CNBC Indonesia, Putusan MK Buat Gibran Bisa Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016203241-4-481054/putusan-mk-buat-gibran-bisa-jadi-cawapres-ini-kata-jokowi>

⁹² Lihat Pasal 22 E ayat (1) dan (5) UUD 1945.

⁹³ Ferry, CAWE-CAWE ATAU TIDAK CAWE-CAWE: Ada yang dilanggar? Itu Pertanyaannya, <https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2023/06/15/cawe-cawe-atau-tidak-cawe-cawe-ada-yang-dilanggar-itu-pertanyaannya/#:~:text=Dicey%2C%20cawe%2Dcawe%20Presiden%20dalam,cawe%2Dcawe%20dalam%20penyelenggaraan%20pemilu>.

VII. Catatan Sikap Jokowi di Level Internasional

6.1 *Universal Periodic Review*

Indonesia dinobatkan sebagai anggota Dewan HAM PBB keenam kalinya pada 10 Oktober 2023 dengan memperoleh 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang hadir, suara yang paling banyak dibandingkan Kuwait, Jepang, dan RRT sebagai empat teratas. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi berkomitmen untuk kemitraan inklusif bagi kemanusiaan sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam menegakkan HAM dunia.⁹⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa kita perlu mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri sebagai salah satu aktornya dalam menjaga dan merawat kepercayaan mitra internasional perihal citra Indonesia.

Akan tetapi, banyak pekerjaan yang seharusnya lebih bisa dimaksimalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan pemerintahan. Salah satu yang dapat digarisbawahi adalah momentum *Universal Periodic Review* (UPR), mekanisme Dewan Hukum dan HAM PBB dalam meninjau kondisi dan situasi HAM di masing-masing negara anggotanya.⁹⁵ Pada November 2022, Indonesia mendapatkan 269 rekomendasi. Terdokumentasi sebanyak 55 dicatat, 4 rekomendasi didukung secara parsial, dan 210 didukung saat keputusan adopsi rekomendasi pada Maret 2023.⁹⁶



⁹⁴ Detik, "Suara Terbanyak bagi Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB" Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6977616/suara-terbanyak-bagi-indonesia-jadi-anggota-dewan-ham-pbb>

⁹⁵ Sekretariat Kabinet "Perlindungan Hak Asasi Manusia Catatan dari Penyelenggaraan *41st Session of the Universal Periodic Review UPR Indonesia*" Diakses melalui <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-manusia-catatan-dari-penyelenggaraan-the-41st-session-of-the-universal-periodic-review-upr-indonesia/>

⁹⁶ <https://kontras.org/2023/03/23/hasil-adopsi-universal-periodic-review-indonesia-4th-cycle-komitmen-dan-tanggung-jawab-baru-yang-harus-diimplementasikan-oleh-negara/>

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly Memaparkan laporan situasi HAM Indonesia di Gedung PBB, Jenewa, Switzerland⁹⁷

Beberapa di antaranya yang dicap status didukung ialah semua rekomendasi yang mendorong Indonesia untuk meratifikasi *Optional Protocol on the Convention Against Torture* (OPCAT) dan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED). Sekilas, hal ini dapat dipandang baik oleh masyarakat karena berkesan mengamini apa yang diharapkan oleh masyarakat sipil perihal posisi Indonesia dalam mengurangi isu penyiksaan dan bertanggung jawab atas isu pelanggaran berat HAM masa lalu dalam bentuk penghilangan paksa.

Akan tetapi, pada melirik matriks rekomendasi UPR untuk Indonesia pada putaran kedua pada 2012⁹⁸ dan putaran ketiga pada 2017,⁹⁹ sekumpulan rekomendasi untuk meratifikasi dua konvensi internasional tersebut sudah pernah didorong oleh beberapa negara anggota PBB. Berarti, sudah 10 tahun dan 2 putaran UPR Indonesia diminta oleh entitas internasional untuk menyegerakan ratifikasi agar mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk (fungsi OPCAT¹⁰⁰) dan meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun yang sepatutnya menjadi sasaran penghilangan paksa (fungsi ICPPED¹⁰¹). Koalisi masyarakat sipil untuk UPR melihat bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup dan maksimal dalam isu yang dijamin dalam dua konvensi tersebut. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dari lamanya progres dari pemerintah untuk meratifikasi konvensi dan tindakan yang tidak transparan latar belakang dari lamanya proses ratifikasi tersebut.

Sayangnya, beberapa rekomendasi yang hanya diberikan cap “dicatat” adalah ratifikasi *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (OP-ICCPR) untuk moratorium hukuman mati dan rekomendasi lainnya yang berkaitan dengan penghapusan atau moratorium hukuman mati. KontraS mencatat bahwa sejak Oktober 2020 hingga September 2022, sebanyak 66 vonis hukuman mati dijatuhkan di Indonesia yang mayoritas terjerat tindak pidana narkoba. Dalam Sidang UPR putaran ke-4, Yasonna Laoly mengatakan bahwa hukuman mati adalah efek jera yang paling efektif untuk diberikan kepada aktor kriminal. Akan tetapi, banyak hal yang kemudian dilewatkan oleh pemerintah terkait proses vonis hukuman mati seperti fenomena deret tunggu yang berpengaruh pada tekanan psikologis dan fisik pada penundaan berkepanjangan terhadap eksekusi mati, *unfair*

⁹⁷<https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/MkMPrewb-laporan-universal-periodic-review-indonesia-di-pbb-menuai-pujian>

⁹⁸ <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/id-index>

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel>

¹⁰¹<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced>

trial dimana penyelidikan dan penyidikan tidak sepenuhnya dijalankan dengan maksimal oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebelum menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, hingga prinsip kehati-hatian hakim saat memeriksa dan memutus kasus hukuman mati.

Dikala memburuknya kondisi dan situasi HAM di Papua¹⁰² seperti pemerintah Indonesia meresmikan 4 Daerah Otonomi Baru (DOB)¹⁰³ yang berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan baru pada masyarakat sipil, pemerintah tetap bersikeras untuk tidak membukakan negaranya untuk investigasi independen dari pihak internasional di bumi Cendrawasih, Papua. Hal ini bisa dilihat dari Indonesia yang hanya memberikan status “tercatat” dari rekomendasi Kepulauan Marshal, Vanuatu, dan Australia yang mendorong Indonesia untuk membuka akses investigasi kondisi dan situasi HAM di Papua oleh ahli dan pengamat yang dikirimkan oleh PBB.

Padahal, melirik ke belakang pada tahun 2015, Presiden Indonesia Joko Widodo menjanjikan agar jurnalis asing bisa masuk ke Papua namun pada periode kedua tahun 2019 beliau memutuskan untuk menutup akses tersebut.¹⁰⁴ Padahal, dibukakannya akses PBB untuk observasi dan investigasi dapat membuahkan “laporan berdasarkan bukti dan informasi” komisioner HAM PBB mengenai situasi di Papua dan dijadikan landasan untuk memperbaiki isu HAM di Papua bersama pemerintah Indonesia.¹⁰⁵

Sama halnya dengan isu kebebasan sipil secara umum. Pada sidang UPR, Indonesia mendapatkan 12 rekomendasi untuk isu pembela HAM, 7 rekomendasi untuk isu kebebasan pers, 13 rekomendasi mengenai kebebasan perbedaan pendapat. Rekomendasi - rekomendasi menggarisbawahi meningkatkan kualitas ruang aman bagi para pembela HAM, aktivis, atau masyarakat sipil secara umum untuk menyuarakan pendapatnya dalam medium apapun seperti media sosial, demonstrasi langsung di jalanan, dan lain sebagainya. Sebagian besar rekomendasi ini pun didukung oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi beberapanya berstatus dicatat seperti membebaskan pembela HAM yang ditahan saat menyuarakan pendapatnya, merevisi Pasal 218, 219, 304, 309, 310, 311 KUHP, UU ITE, dan

¹⁰² Kontras “Pernyataan Masyarakat Sipil tentang Respons Indonesia dalam Sesi Dewan HAM PBB ke-51” Diakses melalui <https://kontras.org/2022/09/19/pernyataan-masyarakat-sipil-tentang-respons-indonesia-dalam-sesi-dewan-ham-pbb-ke-51/>

¹⁰³ Detik news “Papua Punya 4 Provinsi Baru di Era Mendagri Tito Karnavian” Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6496970/papua-punya-4-provinsi-baru-di-era-mendagri-tito-karnavian>

¹⁰⁴ Foreign Policy “West Papua Indonesia. Jokowi Independence Movement Human Rights” Diakses melalui <https://foreignpolicy.com/2021/10/18/west-papua-indonesia-jokowi-independence-movement-human-rights/>

¹⁰⁵ Jakarta Post “Renewed Calls for UN to Visit Papua Following Protests” Diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/21/renewed-calls-for-un-to-visit-papua-following-protests.html>

perundangan lainnya yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat.¹⁰⁶

Hal ini sangat mengkhawatirkan. Ditambah dengan pernyataan Ibu Erlina Widyaningsih, Kementerian Luar Negeri Indonesia yang datang pada pembacaan laporan pelapor khusus kebebasan berserikat dan berkumpul Clement Voule pada 28 Juni 2023 berbunyi:

“As member of the core group of the freedom of peaceful assembly and association, Indonesia acknowledges the significance of upholding these rights as crucial elements of democracy. We are committed to ensuring the abilities of individuals to assemble peacefully, without under restrictions or reprisal. We quote the SR of the importance of accountability and end impunity for crimes against activists and protesters. Indonesia is committed to strengthen the legal framework and institutional mechanism to address such violations and promote a culture of accountability effectively. Our national human rights commission and ombudsman continue to play a crucial role in this regard. We also recognize the importance of creating an enabling environment for civil society and human rights defenders in safeguarding this rights. Moreover, the independence of judicial mechanism is parallel in seeking accountability. We emphasize the need to provide trainings to law enforcement officers, lawyers, and judiciary personnel in handling cases.”¹⁰⁷

Namun, pernyataan di atas justru sangat berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi kebebasan sipil di Indonesia dengan Indonesia tidak memprioritaskan rekomendasi revisi perundangan yang telah disebutkan demi perbaikan kondisi dan situasi ruang sipilnya.¹⁰⁸

6.2 Minimnya Peran Indonesia dalam Memutus Krisis Kemanusiaan di Myanmar dan Intimidasi terhadap Warga Sipil di ASEAN SUMMIT 2023

Metode pemerintah Indonesia untuk meyakinkan pada ranah global bahwa Indonesia memiliki citra yang baik secara keseluruhan juga dapat diusut melalui kepemimpinannya di ASEAN. Pada ASEAN Summit ke-40 dan 41 di Kamboja tanggal 13 November 2022, Indonesia diberikan amanah sebagai kepala ASEAN berikutnya dan mulai menjalankan mandatnya pada Januari 2023.¹⁰⁹ Selama masa kepemimpinannya, Indonesia melalui berbagai badannya di ASEAN seperti ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) mengadakan pertemuan tidak hanya dengan petinggi ASEAN namun juga beberapa elemen

¹⁰⁶ Op cit. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/id-index>

¹⁰⁷ Media UN “ID: SR on peaceful assembly - 16th Meeting, 53rd Regular Session of Human Rights Council” Diakses melalui <https://media.un.org/en/asset/k18/k18aiem7y0> menit ke 01:01:01.

¹⁰⁸ KontraS “Menolak Kalah: Merebut Kembali Ruang Sipil” Diakses melalui <https://kontras.org/2022/07/29/buku-menolak-kalah-merebut-kembali-ruang-kebebasan-sipil/>

¹⁰⁹ Kementerian Luar Negeri Indonesia “Indonesia Assumes ASEAN Chairmanship in 2023” Diakses melalui <https://kemlu.go.id/hanoi/en/news/21836/indonesia-assumes-asean-chairmanship-in-2023>

masyarakat seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lain sebagainya untuk menggubris isu-isu HAM kawasan seperti isu penyiksaan, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya.

Upaya ASEAN untuk melibatkan elemen masyarakat dalam beberapa pertemuan patut diapresiasi. Akan tetapi, masih terdapat hal yang dinilai belum berhasil dituntaskan seperti konflik Myanmar. Beberapa contoh momentumnya adalah ASEAN yang belum bisa memberhentikan serangan-serangan udara yang jatuh ke masyarakat sipil Myanmar. PBB mencatat sebanyak 4.108 warga sipil meninggal oleh junta melalui 687 serangan udara dan beberapanya pembunuhan massa dan pembakaran desa per September 2023.¹¹⁰

Tak hanya berhenti disitu, upaya Indonesia dalam mengurangi eskalasi konflik juga dapat dikatakan minim saat keberadaan junta masih dibiarkan di forum regional. Salah satunya pada 24 April 2021, Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing diterima di Jakarta guna mengikuti rangkaian KTT ASEAN. Padahal, saat itu, sorotan dunia menuju pada situasi kudeta militer dan krisis kemanusiaan di Myanmar. Pada Agustus dan September 2023 juga ada upaya dari junta bersama Kementerian Pertahanan Rusia untuk menjadi tuan rumah agenda ASEAN *Defence Ministers' Meeting-Plus* (ADMM+), agenda ini bahkan sudah dilakukan sebelumnya sejak 2021.¹¹¹ Hal yang sama juga terjadi saat Indonesia sebagai Kepala ASEAN membiarkan perwakilan junta mendatangi ASEAN-EU *human rights dialogue* pada 3 Oktober 2023 di Brussels, Belgium.¹¹² Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Junta Myanmar U Wunna Maung Lwin pada Juli 2023 lalu.¹¹³ Pertemuan tersebut diharapkan akan menimbulkan perdamaian antara kedua pihak. Namun sayangnya, pertemuan yang dilakukan terbukti tidak efektif, karena tidak kunjung memperbaiki situasi kemanusiaan di Myanmar.

Keseriusan Indonesia dalam memutus rantai pelanggaran HAM di Myanmar pun terus dipertanyakan setelah diketahui fakta bahwa terdapat dugaan penjualan illegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya oleh 3 BUMN yakni PT.Pindad, PT.PAL, dan PT.Dirgantara Indonesia kepada Myanmar melalui *broker* milik junta

¹¹⁰ VOA "UN: Myanmar Military Ups Airstrikes, Mass Killings to Subjugate Population" Diakses melalui <https://www.voanews.com/a/un-myanmar-military-ups-airstrikes-mass-killings-to-subjugate-population/7284682.html>

¹¹¹ ASEAN Parliamentaries for Human Rights "ASEAN must exclude Myanmar junta from all joint military exercises" Diakses pada <https://aseanmp.org/2023/07/28/asean-must-exclude-myanmar-junta-from-all-joint-military-exercises-southeast-asian-mps-say/>

¹¹² Human Rights Watch "Joint Civil Society Statement Opposing Myanmar Junta Representatives" Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2023/10/02/joint-civil-society-statement-opposing-myanmar-junta-representatives-participation>

¹¹³ Tempo.co, Retno Marsudi Bertemu Menteri Luar Negeri NUG dan Junta Myanmar, <https://dunia.tempo.co/read/1745514/retno-marsudi-bertemu-menteri-luar-negeri-nug-dan-junta-myanmar>

True North Ltd.¹¹⁴ Terus berlangsungnya suplai senjata ke Myanmar tentu saja kontraproduktif dengan semangat dunia internasional yang menghendaki penghentian kekerasan dan pembunuhan massal. Padahal, PBB sudah memberikan peringatan kepada negara anggotanya untuk memberhentikan jual beli senjata pada 2021 tidak lama setelah kudeta gagal junta.¹¹⁵

Indonesia sebagai kepala ASEAN juga terus berlindung di balik tameng *Five Point Consensus* (FPCs) sebagai pedoman utama untuk mengurangi konflik. Akan tetapi, sudah dibuktikan bahwa komitmen yang dibentuk pada 2021 ini tidak berjalan dengan efektif melihat kondisi di lapangan yang terus menimbulkan korban jiwa. Pada 6 September 2023, sebuah rilis dari Ketua ASEAN memperlihatkan posisi Indonesia dan ASEAN pada konflik Myanmar yang akan terus mengimplementasikan FPCs tanpa ada sanksi mengikat pada junta.¹¹⁶

Selain isu Myanmar yang menjadi sorotan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, satu momen besar seperti ASEAN Summit pada Mei 2023 lalu juga memperlihatkan Indonesia yang berupaya untuk mengusungkan citra positifnya di depan entitas atau mitra internasional namun memberatkan masyarakat di Labuan Bajo yang tempatnya “dipinjamkan” sebagai tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi tersebut. Sebab, pada saat persiapan pertemuan masyarakat digusur lahan pertanian, rumah, dan pekarangannya, bahkan tidak diberikan ganti rugi. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani dan guru honorer, sehingga mereka mengalami kerugian yang sangat besar saat persiapan pertemuan tersebut dilaksanakan. Alhasil, mereka berupaya untuk menyuarakan pendapatnya melalui protes. Namun, sebelum protes dilaksanakan, 5 warga sipil dijemput oleh 15 polisi dan menghadapi pembungkaman serta intimidasi karena menurut polisi mereka melakukan ‘penghasutan’ setelah menjadi narasumber di liputan media.¹¹⁷

Pemerintah Indonesia berperan besar dalam memajukan ekonomi negara serta menjalankan berbagai kemitraan dari lintas sektor dengan entitas internasional. Salah satu hal yang dilakukan adalah menjual citra yang baik kepada sasaran target. Akan tetapi, hal ini membuat pemerintah seolah acuh tak acuh dengan kondisi HAM masyarakat yang

¹¹⁴ Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR), Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi oleh Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, melalui 3 BUMN ke Myanmar: Ombudsman Harus Usut Potensi Maladministrasi Yang Berdampak pada Pelanggaran HAM Berat terhadap Etnis Muslim Rohingya, <https://kontras.org/2023/10/17/dugaan-suplai-ilegal-senjata-dan-amunisi-oleh-presiden-kementerian-pertahanan-kementerian-bumn-melalui-3-bumn-ke-myanmar-ombudsman-harus-usut-potensi-maladministrasi-yang-berdampak-pada-pelanggara/>

¹¹⁵ The Jakarta Post “UN General Assembly to Consider Call for Myanmar Arms Embargo” Diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/17/un-general-assembly-to-consider-call-for-myanmar-arms-embargo-.html>

¹¹⁶ ASEAN “Chairman’s Statement of the 43rd ASEAN Summit” diakses pada <https://asean.org/chairmans-statement-of-the-43rd-asean-summit/>

¹¹⁷ <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/481938/pembungkaman-di-tengah-ktt-asean-2023>

terdampak dari target ekonomi yang ingin dicapai melalui beberapa pembungkaman dan menutupi fakta kondisi HAM yang sebenarnya terjadi di negaranya.

VIII. Kesimpulan

Semenjak periode kedua Presiden Jokowi, nampak berbagai tendensi untuk meluaskan peran kekuasaan dan mengembalikan ke rezim orde baru terus dilakukan. Selain memperpanjang masa jabatan, contoh lainnya yakni dimunculkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menerapkan militerisme baik TNI maupun Polri, hingga menarik kewenangan daerah ke pusat atau dengan kata lain merusak otonomi daerah.

Fenomena yang terus terjadi selama empat tahun belakangan ini tentu saja merupakan kemunduran demokrasi, hal tersebut tampak dari sejumlah fakta, fenomena dan penelitian. Kemunduran demokrasi dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, yang mana terdapat upaya untuk menutup jalannya pemerintahan dari pengawasan dan intervensi publik. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis dibuat dengan proses partisipasi yang sangat minim. Dalam berbagai Undang-Undang bahkan watak otoritarian begitu mengemuka terlihat dari langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk inkonstitusional bersyarat. Artinya, selain tak partisipatif dalam pembuatan regulasi, upaya-upaya menguji terhadap keputusan pemerintah pun dipreteli habis ruangnya. Kami menyimpulkan bahwa berbagai penyusunan regulasi dan kebijakan yang ada menunjukkan fenomena *Executive Heavy*. Selain itu, fenomena *autocratic legalism* yang mana praktik pemimpin otoriter atau otokratis yang menggunakan sistem hukum, termasuk peraturan dan undang-undang, untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan mereka pun terus berlanjut.

Adapun situasi menyusutnya ruang kebebasan sipil pun tak kunjung mengalami indikasi perbaikan. Watak opresif dan anti kritik negara tercermin begitu kental dalam tindakan brutal yang dilakukan aparat di lapangan. Lebih lanjut, UU ITE menjadi momok utama dalam kebebasan berpendapat di ruang digital. Sayangnya, produk hukum ini tak kunjung direvisi sehingga terus memakan korban setiap tahunnya. Adapun bentuk-bentuk penyerangan digital seperti *hacking*, *doxing*, dan *profiling* terus berlanjut tanpa ada proses pengungkapan serta penindakan tegas. Tak ada satupun pihak yang bertanggungjawab atas berbagai serangan digital khususnya peretasan menimbulkan suatu kecurigaan, bahwa negara turut terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

Kemunduran demokrasi dan pengangkangan konstitusi pun terlihat di sektor ekonomi-pembangunan. Ambisi tinggi pemerintah untuk dapat melangsungkan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia nyatanya tidak berimbang dengan semangat penghormatan terhadap HAM dan penjaminan ruang hidup masyarakat. Terlebih lagi, arahan Presiden yang berupaya untuk memfokuskan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2023

dan 2024 telah berelasi lurus dengan timbulnya berbagai bentuk pelanggaran HAM kepada masyarakat. Pelanggaran HAM berbasis pembangunan sejatinya tidak hanya muncul dalam sektor PSN, tetapi berbagai bentuk pelanggaran HAM turut hadir dalam beberapa proyek lainnya khususnya sumber daya alam. Aktor swasta maupun aparat keamanan dalam beberapa kasus semacam bekerja sama untuk merampas ruang hidup masyarakat. Praktik bisnis dan arus masuk investasi justru berimplikasi secara destruktif.

Adapun nilai yang terus diperjuangkan oleh masyarakat sipil pasca runtuhnya rezim orde baru yakni diwujudkannya reformasi sektor keamanan. Sayangnya, berbagai langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi justru menguatkan sel-sel militerisme sebagaimana yang terjadi di era Soeharto. Pendekatan keamanan dengan melibatkan aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai 'senjata' untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Cara pandang ini yang kemudian terus menciptakan fenomena pelanggaran HAM.

Institusi Polri yang menjadi sorotan masyarakat belakangan ini karena sering bertindak represif sehingga melukai masyarakat pun tak disikapi secara serius. Kendati telah menegur dan memanggil jajaran petinggi Polri, perubahan signifikan pun tak pernah terjadi. Sebab, akar masalah tak kunjung tersentuh. Begitupun dalam konteks militer, tak kunjung direvisinya UU Peradilan Militer telah berimplikasi pada langgengnya impunitas dan institusi yang kebal hukum. Begitupun langkah-langkah Presiden yang menjauhkan TNI sebagai institusi yang profesional dengan menambah beban pekerjaan militer di sejumlah tugas sipil. Fenomena yang terjadi tentu dwi-fungsi TNI yang kian menegaskan Jokowi tak berbeda dengan Soeharto. Tanda-tanda menguatnya militerisme dan mundurnya agenda reformasi sektor keamanan juga dapat dilihat dari nir akuntabilitas institusi intelijen. Hakikatnya, intelijen harus didayagunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan sistem keamanan nasional. Sayangnya, terdapat aroma penyalahgunaan instrumen intelijen untuk kepentingan politik Presiden, salah satunya dengan memata-matai partai politik.

Pekerjaan rumah Presiden yang tak kunjung tuntas dan justru kian memburuk yakni agenda penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum bersikap tidak profesional dengan 'menghajar' oposisi atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Penegakan hukum pun tidak menjawab rasa keadilan publik, tercermin dari Kasus Kanjuruhan. Selain itu, Presiden pun terus memperpanjang politik impunitas yang terbukti dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masih belum menjadi agenda utama pemerintah. Presiden Jokowi cenderung lebih suka menggunakan pendekatan non-hukum dan tak terukur untuk menyelesaikan suatu masalah maupun kejahatan dibuktikan dengan adanya pemisahan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat berbasis metode yudisial dan non-yudisial yang digagas pada rezim Joko Widodo melalui Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara Non Yudisial (Tim PPHAM).

Hal berbahaya lainnya dalam konteks demokrasi tentu adanya potensi Presiden Jokowi untuk melakukan intervensi politik menjelang kontestasi Pemilu di tahun 2024. Presiden bahkan tak malu-malu mengungkapkan akan melakukan *cawe-cawe* politik. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Presiden tidak memahami secara utuh arti penting demokrasi dan konstitusi. Wujud ketidakpahaman tersebut tentu ada pada sikap yang diduga tidak netral. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensialisme. Sehingga segala bentuk kekuatan kenegaraan dapat digerakan dengan mudah dan mengikuti perintah Presiden.

Lebih jauh, dalam aspek internasional, kendati telah dinobatkan sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, pekerjaan rumah masih menumpuk. Salah satunya yakni belum diratifikasinya berbagai instrumen internasional seperti halnya ICCPPED dan OPCAT, kendati telah direkomendasikan oleh berbagai negara dalam momentum UPR. Selain itu, Indonesia pun masih mempertahankan praktik penghukuman mati. Padahal tren dunia sudah berangsur-angsur menghapuskan pidana mati dalam hukum positifnya. Begitupun dalam merespon masukan internasional terkait situasi kemanusiaan di Papua. Pemerintah masih cenderung resisten dan menolak untuk membuka kemungkinan dilakukannya investigasi independen dari pihak internasional di bumi Cendrawasih. Adapun sikap politik yang belum maksimal juga ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Myanmar pasca kudeta politik oleh Junta Militer.

IX. Rekomendasi

Atas dasar sejumlah penjabaran dan analisis di atas, kami mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan berbagai hal guna memperbaiki tataran demokrasi di Indonesia.

Pertama, patuh dan tegak lurus pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang berlaku. Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan harus berfokus pada janji-janji kampanye yang telah dibuat pada kontestasi Pemilu pada 2014 dan 2019 lalu, ketimbang melakukan manuver politik yang akhirnya hanya akan merusak demokrasi dan melanggar konstitusi.

Kedua, memperbaiki proses penyusunan regulasi dan kebijakan di akhir masa pemerintahan ini. Pemerintah harus dan mutlak untuk melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan bermanfaat. Pemerintah pun harus menghentikan pola-pola pelibatan publik secara formalistik bahkan manipulatif agar kebijakan yang lahir betul-betul merepresentasikan kepentingan masyarakat luas.

Ketiga, menghentikan segala bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul secara damai. Selain itu, Presiden juga harus segera mendorong DPR untuk menuntaskan proses revisi UU ITE dan berbagai produk hukum lainnya yang telah merugikan hak-hak masyarakat. Adapun berbagai serangan digital terhadap aktivis harus menjadi perhatian serius lewat penegakan hukum dan mencari siapa aktornya.

Keempat, mengevaluasi secara total penerapan masuknya investasi yang selama ini telah banyak berimplikasi pada meningkatnya eskalasi kekerasan di tengah masyarakat. Kebijakan nasional seperti halnya PSN dan Obvitnas pun harus mengedepankan cara-cara humanis dan menerapkan prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh. Presiden harus menghentikan pola-pola masuknya investasi yang disertai dengan pendekatan keamanan oleh aparat, tidak melibatkan masyarakat, menggusur dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Kelima, menghentikan politik militerisme dengan menempatkan aktor-aktor militer di jabatan sipil, sebab akan mengembalikan rezim orde baru yang anti HAM. Presiden juga harus mengambil langkah strategis, efektif dan sungguh-sungguh untuk menjalankan agenda reformasi Polri baik secara kultural, struktural dan instrumental. Adapun BIN harus didorong untuk bersikap secara akuntabel guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh kekuasaan.

Keenam, menjalankan agenda reformasi dan perbaikan sistem hukum yang selama ini carut-marut. Presiden harus memastikan agar masyarakat dapat mengakses keadilan lewat

aparatus dan perangkat hukum yang ada. Penegakan hukum harus menjadi prioritas utama Presiden sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Ketujuh, menuntaskan janji penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan dan bermartabat. Berbagai bentuk impunitas harus dihapuskan lewat penyelesaian yang tuntas terhadap ragam peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Presiden tidak cukup hanya mengakui pelanggaran HAM, melainkan harus menyeret para pelaku ke ruang pengadilan untuk bertanggung jawab, menyediakan pemulihan yang efektif dan sesuai standar internasional bagi para korban dan keluarga, mendorong pengungkapan kebenaran dan menjamin tidak akan ada lagi peristiwa serupa di masa yang akan datang lewat perbaikan institusi keamanan.

Kedelapan, menghentikan politik cawe-cawe menuju Pemilu tahun 2024. Kenetralan dan profesionalisme Presiden dituntut di momen ini agar tidak terjadi kecurangan dan kesewenang-wenangan. Presiden juga seharusnya tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur-ngatur sikap partai politik dan mengerahkan unsur negara guna kepentingan pribadinya.

Kesembilan, di level Internasional, Presiden harus patuh pada rekomendasi UPR, meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti halnya ICPED dan OPCAT. Pemerintah juga harus konsisten menjalankan komitmennya di forum-forum internasional, sebab selama ini yang disampaikan berbanding terbalik dengan kenyataan.